



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MUZAKI NON PNS  
DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESINYA PADA BAZIS  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Magister Sains (M.Si) Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Pada Program Studi Timur Tengah dan Islam  
Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Oleh :

**E.Y. JUNIARTY**

**0706192395**

**PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
JANUARI 2010**





LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : E.Y. JUNIARTY  
N P M : 0706192395  
Kekhususan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Konsentrasi : Keuangan Publik  
Judul Tesis : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Muzaki Non  
PNS Dalam Menunaikan Zakat Profesinya Pada  
BAZIS Provinsi DKI Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bahan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psi.

(*Lydia Freyani Hawadi*)

Pembimbing : Ir. Hardius Usman, M.Si.

(*Hardius Usman*)

Penguji : Ranti Wiliasih, M.Si.

(*Ranti Wiliasih*)

Pembaca Ahli/ Reader: Drs. Agustianto, M.Ag.

(*Agustianto*)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Januari 2010

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri  
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama Mahasiswa : E.Y. JUNIARTY

N P M : 0706192395

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Januari 2010

## UCAPAN TERIMA KASIH



Alhamdulillah wa syukurilah, penulis mengucapkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia sehingga manusia dapat memperoleh derajat yang lebih tinggi. Tesis dengan judul “ Faktor-faktor Yang Memengaruhi Muzaki Non PNS Dalam Menunaikan Zakat Profesinya Pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta” disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Magister pada program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian tesis ini masih terdapat banyak sekali kelemahan, baik dari segi substansi maupun metodologi penelitian. Penyelesaian tesis ini merupakan proses yang sangat panjang yang telah penulis lewati, berbagai hambatan dan kendala pun turut mewarnai. Sesungguhnya atas berkat rahmat Allah SWT melalui pribadi yang amanah dan profesional, akhirnya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis sampaikan, bahwasanya penyusunan tesis ini dapat selesai berkat adanya segenap bantuan yang diberikan orang tua, dosen pembimbing, instansi atau pihak terkait dari penelitian ini dan pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta Muhammad Sapri dan Eni, dengan restu dan doanya membuat penulis sabar dan kuat untuk menghadapi semua kendala dan hambatan yang ada. *Ta'dhim* dan terimakasih yang mendalam akan senantiasa mengalir. Semoga Keselamatan dan kebahagiaan ilahi atas mereka semua.

2. Bapak Ir. Hardius Usman, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan arahan dan nasehat-nasehat dalam penulisan tesis ini.
3. Pimpinan dan seluruh staf dosen/pengajar program pascasarjana PSTTI Universitas Indonesia yang telah memberikan pengajaran dan keilmuan (*transfer knowledge*) kepada penulis.
4. Staf karyawan program pascasarjana PSTTI Universitas Indonesia yang penuh keikhlasan telah membantu kelancaran selama studi dan penyusunan tesis ini.
5. Pihak BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang telah mudah untuk membantu memberikan data penelitian.
6. Kepada teman-teman senasib dan seperjuangan di angkatan XIII, Rika Triana, Mba Tuti, Arif Setio Budi, Ifa Dinar, Mba Ida, Para Ustadz LIPIA(Ustadz Isnain, Ustadz Muthi, Ustadz Armi), Pak Budi Sanjaya, Pak Yudi, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak bantuan dan motivasi semangat juang yang tangguh kepada penulis dari awal masuk kuliah hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas semua amalan kebaikan yang diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda, *Jazakumullah Khairul Jaza, Amien.*

Jakarta, 19 Desember 2009

Penulis,



E.Y. Juniarty



Program Studi Timur Tengah dan Islam  
Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : E.Y. JUNIARTY  
N P M : 0706192395  
Kekhususan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Konsentrasi : Keuangan Publik  
Fakultas : Pasca Sarjana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksekutif (Non exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Non PNS Dalam Menunaikan zakat profesi Pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Tanggal : 12 Januari 2010

Yang Menyatakan

  
(E.Y. JUNIARTY)

## ABSTRAK

Nama : E.Y. Juniarty  
NPM : 0706192395  
Judul : Faktor-faktor yang Memengaruhi Muzakki Non PNS Dalam Menunaikan Zakat Profesinya Pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta

Potensi zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta sungguh sangat besar, tetapi hasil pengumpulan zakat profesi setiap tahunnya masih jauh dari yang diharapkan. Padahal di sisi lain, muzakki non PNS tersebut adalah muzakki yang memiliki pendapatan di atas nishab dan secara struktural, muzakki non PNS mendapatkan fasilitas dari Pemda. Kesenjangan hasil dengan asumsi pengumpulan zakat profesi diduga karena seorang muzakki non PNS dalam mengambil keputusan menunaikan zakat profesi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi muzakki non-PNS adalah pengetahuan agama, pendapatan, manajemen, sosialisasi, regulasi pemerintah daerah dan domisili. Penelitian ini menggunakan analisis model logit, dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendidikan agama dan sosialisasi yang mempengaruhi keputusan muzakki dalam menunaikan zakat profesinya di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci: Zakat Profesi, BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Muzakki non PNS

## ABSTRACT

Name : E.Y. Juniarty  
NPM : 0706192395  
Title : Factors Affecting Non-Civil Servants Muzaki Give To Charity  
In His Profession In BAZIS DKI Jakarta Province

Potential due zakat profession in Amil body infaq and Sadaqah Zakah (BAZIS) Province DKI Jakarta was very large but the results of the zakat collection profession each year is still far from the expected. Whereas on the other side muzakky non civil servants who have income muzaki above nishab and structurally, non-civil servants get muzaki facilities from local government. Gap results assuming the collection of zakat profession allegedly because of a non civil servants muzakki in making decisions give to charity the profession is influenced by several factors. Factors that may affect the expected non civil servants are muzakki religious knowledge, revenue, management, socialization, regulation of local government and housing. His study uses logit models and analysis of research results can be concluded that the factor of religious understanding and socialization are factors that influence decisions in muzakki non civil servants give to charity in BAZIS DKI Jakarta Province.

Keyword : Zakat Profession, BAZIS DKI Jakarta Province, muzakky non civil servants

## تهد

اسم : أ.ي. يونياري  
موضوع : دواعي التي تؤثر المزكي من الموظف غير الحكومي في أداء الزكاة العملية في هيئة عامل الزكاة والإنفاق والصدقة (BAZIS) جاكرتا

كانت الزكاة العملية في الهيئة BAZIS جاكرتا لها قوة عظيمة. لكن فيها مشكلة وهي الحاصل المجموع من الزكاة العملية لم تكن مستوفية. وفي جهة أخرى، كان للمزكي من الموظف غير الحكومي رواتب شهرية التي قد بلغت على حد النصاب المشروع وله براعة وسهولة من الجمهورية. إن لهذه المشكلة دواعي معنية وهي التبحر في العلوم الدينية والرواتب الشهرية والتنظيم الإدارية والنظام المطبق بين الجمهورية والمقيمين.

أما عمل الباحثة في هذه الرسالة أن تسلك منها منطقياً، بناء على المعلومات من البحوث الحاصلة. فظهرت منها الدواعي الخطيرة وهي قلة التبحر في العلوم الدينية وقلة التطبيق التي تؤثر في إرادة المزكي على أداء الزكاة العملية في الهيئة BAZIS جاكرتا.

كلمة السر: الزكاة العملية، هيئة عامل الزكاة والإنفاق والصدقة (BAZIS) جاكرتا، المزكي من الموظف غير الحكومي.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK (BAHASA ARAB)	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Batasan Penelitian	7
1.4. Pertanyaan Penelitian	8
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.5.1 Tujuan Penelitian	8
1.5.2 Kegunaan Penelitian	9
1.6. Kerangka Teori	9
1.7. Hipotesis	12
1.8. Metode Penelitian	13
1.8.1 Data Penelitian	13
1.8.2 Analisis	13
1.9. Sistematika Penulisan	14

### BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Zakat Profesi	15
2.1.1 Definisi Zakat	15
2.1.2 Syarat-syarat Kekayaan Yang Wajib Dizakati	16
2.1.3 Definisi Zakat Profesi	17
2.2. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi	20
2.2.1 Qiyas pada Substansi Zakat Profesi	21
2.2.2 Qiyas pada Batas Waktu Penyerahan Zakat Profesi	24
2.2.3 Qiyas pada Penentuan Prosentase Zakat Profesi	25
2.2.4 Qiyas Syabah	28
2.3. Potensi Zakat Profesi	29
2.4. Penelitian Terdahulu	30

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Sumber Data	41
3.2. Metode Pengumpulan Data	41
3.2.1 Rancangan Kuesioner	41
3.2.2 Populasi dan Sampel Penelitian	42
3.3. Metode Penelitian	43
3.4. Analisis	44
3.4.1 Analisis Deskriptif	44
3.4.2 Model Logit	45
3.5. Variabel yang Digunakan	48
3.5.1 Variabel Terikat	48
3.5.2 Variabel Bebas	48
3.5.3 Operasionalisasi Variable	49

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

4.1. Sejarah Berdirinya BAZIS Provinsi DKI Jakarta	54
4.2. Pengelolaan Dana ZIS pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta	56
4.3. Potensi Zakat Profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta	60
4.4. Karakteristik Pembayar (Muzakki) Zakat Profesi	63
4.4.1 Muzakki Menurut Tempat Tinggal	63
4.4.2 Muzakki Menurut Pendidikan	64
4.4.3 Muzakki Menurut Status Marital	66
4.4.4 Muzakki Menurut Pendapatan	67
4.4.5 Muzakki Menurut Usia	70
4.5. Uji Validitas dan Reliabilitas	71
4.5.1 Uji Validitas	71
4.5.2 Reliabilitas	73
4.6. Uji Regresi Logistik	74
4.6.1 Uji Kelayakan Model	75
4.6.2 Uji Hipotesis	75
4.6.3 Uji T	76

### **BAB V Kesimpulan Dan Saran**


5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran-saran	91

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>93</b>
-----------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka teori .....	11
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Preferensi Muzakki Non PNS .....	47
Gambar 3.1	Total Penerimaan Zakat Profesi Pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2004-2008 .....	62




## DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Metode Memberikan Zakat dan Sedekah .....	33
2. Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel .....	49
3. Tabel 4.1	Muzakki Menurut Tempat Tinggal .....	64
4. Tabel 4.2	Muzakki Menurut Pendidikan .....	65
5. Tabel 4.3	Muzakki Menurut Status Marital .....	66
6. Tabel 4.4	Muzakki Menurut Tingkat Pendapatan .....	69
7. Tabel 4.5	Muzakki Menurut Usia .....	70
8. Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas .....	72
9. Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas .....	73
10. Table 4.8	Hasil Uji Reliabilitas .....	74
11. Tabel 4.9	Hasil Uji Reliabilitas .....	75
12. Tabel 4.10	Hasil Uji Kelayakan Model .....	76
13. Tabel 4.11	Hasil Uji G .....	77
14. Tabel 4.12	Hasil Uji regresi Logit 1 .....	78
15. Tabel 4.13	Hasil Uji regresi Logit 2 .....	79

## DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 1.1 Motivasi memberi sumbangan ..... 31
2. Grafik 1.2 Motivasi memberikan zakat dan wakaf ..... 32
3. Grafik 1.3 Metode Memberikan Sedekah ..... 33



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna karena Islam memiliki petunjuk dan pedoman bagi manusia untuk dapat menjalani proses kehidupan dengan baik. Salah satu ajarannya adalah keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Keseimbangan antara bentuk dan pola relasi antara Khaliq dan makhluk-Nya (*hablun minallah*) serta bentuk dan pola relasi antara sesama makhluk (*hablun minnaas*).

Zakat adalah salah satu ajaran Islam yang mengajarkan pola keseimbangan tersebut. Zakat adalah ibadah ritual keagamaan yang didasari oleh keyakinan keberimanan seorang muslim sebagai bentuk perwujudan atas syukur nikmat (harta) yang telah diberikan Allah kepada hamba-Nya. Penunaian zakat ini adalah bukti dan kesaksian ketauhidan seorang muslim kepada Allah SWT (*tauhid individual*) dan sekaligus berfungsi sebagai bukti dan kesaksian ketauhidan seorang muslim terhadap realitas kehidupan.

Pemanfaatan ZIS memiliki keterkaitan secara aktif memecahkan permasalahan sosial kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat (*tauhid sosial*). Sehingga apabila zakat ini tidak ditunaikan oleh umat muslim yang memiliki kelebihan harta maka ia seorang akan berdosa apabila kewajibannya tidak dipenuhi karena ada hak orang lain yang terdzalimi (ibadah muta'adiyah).

Oleh karenanya zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan potensial dalam pembangunan aqidah dan kesejahteraan umat. Bahkan dalam sudut pandang ekonomi makro, zakat merupakan instrumen distribusi pendapatan karena melalui instrumen zakat-lah, terjadinya perpindahan harta dari muzakki ke mustahik secara alami sehingga tercipta keadilan sosial bagi umat manusia.

Zakat secara harfiah adalah mensucikan orang yang memiliki harta dari sifat duniawi. Karena harta bagian orang lain sudah ia keluarkan zakatnya,

sehingga ia hanya mengkonsumsi bagian harta yang sudah bersih dan suci, dengan harapan mendapatkan keberkahan dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Sedangkan zakat dari sudut fenomenologis, ia memiliki makna yang luas dan dalam, di mana pendayagunaan ZIS juga secara material dan fungsional memiliki peran besar dalam penyelesaian masalah keummatan. Namun sangat disayangkan potensi zakat yang strategis, penting dan potensial ini belum terberdaya dengan baik. Oleh karena itu perlu dipahami oleh umat muslim mengenai peran penting dan fungsi zakat secara harfiah dan fenomenologis.

Secara statistik, hasil pengumpulan zakat per tahunnya masih jauh di bawah angka minimum. Bahkan para pakar pernah mempresiksikan potensi dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) tersebut. Hasil penelitian *Public Interst Research and Advocacy Center* (PIRAC) tahun 2004 memprediksikan dana ZIS dapat mencapai angka 9,09 Trilyun per tahun. Sedangkan hasil survei Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi ZIS di Indonesia selama tahun 2004 dapat menyentuh angka 19,3 Trilyun karena nyaris hampir semua masyarakat muslim Indonesia pernah berderma baik kecil, sedang dan besar. Meski yang tergalang oleh sebagian lembaga profesional baru sekitar 5 %.

Padahal sesungguhnya, potensi zakat jauh lebih besar. Oleh karena itu, kedudukan zakat sangat strategis sebagai salah satu kekuatan ekonomi Islam apabila dikelola dengan baik oleh orang-orang profesional. Hal ini terbukti dalam sejarah Islam yakni pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwa zakat sesuatu yang besar dan strategis dan bahkan merupakan solusi dalam mengatasi masalah ekonomi umat. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis, pengelolaan zakat ditangani dengan baik dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama uang hasil pengumpulan Zakat surplus 1/3 dan pada tahun kedua surplus 2/3 dan tahun ketiga menjadi surplus 3/3 sehingga uang zakat seluruhnya tidak bisa dibagikan. Hal ini terjadi karena sudah tidak ada lagi mustahiq karena mereka sudah terentaskan dari belenggu kefakiran dan kemiskinan.

Prestasi yang dicapai oleh Umar bin Abdul Azis tersebut memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Dengan keterbatasan lingkup usaha yang dikenai zakat pada waktu itu, Umar bin Abdul Azis berhasil mengumpulkan dana zakat yang besar. Pada saat ini, seharusnya ummat muslim pun dapat meraih prestasi yang serupa dengan sahabat Nabi di awal Islam, yakni dengan munculnya berbagai macam profesi yang tidak dikenal pada masa-masa awal Islam. Di samping itu, perkembangan aktifitas perekonomian ummat yang cukup pesat, ummat mulai mengenal zakat profesi.

Zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi *nisab* (batas minimum untuk wajib zakat). ([www.nu.or.id](http://www.nu.or.id))

Landasan hukum diwajibkannya zakat profesi adalah surat al Baqarah ayat 267, namun dalam penentuan haul dan nishabnya menjadi wilayah ijtihad pada ulama di masa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang cukup kuat. Zakat profesi dirasakan mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena ada kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Dalam kitab fiqh klasik, petani, pedagang dikenakan zakat atas hasil usahanya. Maka, dengan perkembangan zaman dan teknologi sejauh ini memungkinkan adanya objek muzakki baru yang lebih besar jumlah penghasilannya, seperti dokter, akuntan, konsultan, dan lain-lain. Begitu halnya dengan zakat profesi.

Di samping penerapan zakat profesi yang merupakan pencerminan rasa keadilan. Formulasi prinsip keadilan dalam pengaturan zakat profesi, juga harus melakukan pendekatan pada prinsip pengawasan, di mana pengelola zakat profesi mempunyai peran yang cukup untuk mengawasi. Alasan dilakukan pengawasan itu berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan masyarakat atau kalangan profesional.

Pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap zakat profesi penting diupayakan, oleh karena kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat

krusial dalam pengelolaan zakat profesi. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan secara langsung maupun secara berkala terhadap kepatuhan pengelola zakat profesi tersebut. Berkenaan dengan pengelolaan zakat profesi harus menunjukkan jaminan keadilan yang tegas. Di samping itu, setiap kebijakan berkenaan dengan zakat profesi harus dapat dilaksanakan secara efektif dan adil. (Darwis, h. 54-56)

BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah amil zakat milik Pemerintah DKI Jakarta merupakan salah satu amil zakat yang turut mensosialisasikan dan bahkan berupaya mengoptimalkan dana zakat profesi di wilayah ibukota. Sebagai lembaga non struktural Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah. BAZIS Provinsi DKI Jakarta beserta petugas operasional pengumpul ZIS di setiap tingkatan melakukan penghimpunan dana ZIS berdasarkan ketetapan hukum Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga pola dan kebijakan pendayagunaan dan pendistribusian dana ZIS di BAZIS Provinsi DKI Jakarta senantiasa berpedoman kepada Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya.

Sejalan dengan konsep otonomi daerah, BAZIS Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengelolaan dana zakat di DKI Jakarta. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BAZIS adalah membantu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengentaskan kemiskinan. Akselerasi pembangunan menuntut variasi penggalian sumber dana yang akan menjadi kontribusi keuangan daerah untuk dana pembangunan fisik material dan mental spiritual. Sehingga secara integratif, BAZIS Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari penguatan konsep rancang bangun yang berlatar belakang kultur, budaya, sosial, ekonomi dan agama yang kondusif dalam rangka percepatan tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan misi dan visi daerah.

Pengelolaan ZIS, khususnya zakat profesi masih memiliki permasalahan mendasar. Dengan karakteristik muzakki di perkotaan yang lebih cerdas, lebih kompleks dan dinamis, membuat wajah pengelolaan dana zakat profesi menjadi lebih "hidup". Catatan penting pengelolaan zakat profesi, pertama: yaitu masih

kuatnya paradigma pendistribusian zakat secara langsung kepada mustahik. Sehingga sangat dimungkinkan terjadinya ketidakmerataan (*overlapping*) penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS. Kedua: faktor kepercayaan terhadap dana yang akan dikelola oleh amil, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Sehingga penyaluran dana zakat lebih banyak ditujukan kepada mustahiq langsung. Ketiga: semakin banyaknya amil zakat yang beroperasi di DKI Jakarta, baik yang berskala lokal, nasional, bahkan internasional. Keempat: banyaknya muzakki baik PNS maupun non PNS yang berdomisili di luar DKI sehingga ada kemungkinan mereka menunaikan zakat profesinya pada amil zakat di sekitar tempat tinggal mereka.

Dari kondisi objektif di atas, pembahasan masalah tentang rendahnya penunaian zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta dari segmen muzakki non PNS di lingkungan PEMDA DKI Jakarta. Dalam tesis ini ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi muzakki non PNS di lingkungan PEMDA DKI Jakarta dalam menunaikan zakat profesinya atau faktor-faktor apa saja yang memengaruhi muzakki non PNS di lingkungan PEMDA DKI Jakarta untuk tidak menunaikan zakat profesinya serta untuk mengetahui faktor apa sajakah yang memiliki pengaruh paling kuat.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas dan menguraikan masalah tersebut di atas dengan mengambil topik "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MUZAKKI NON PNS DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI MELALUI BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA".

## 1.2. Perumusan Masalah

Pada hakekatnya, BAZIS Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi yang besar dan strategis serta layak dikembangkan di dalam pengelolaan ZIS untuk dapat menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Secara demografik, mayoritas masyarakat Jakarta adalah pemeluk agama Islam dan secara kultural, menunaikan ZIS telah berakar kuat dalam tradisi kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian secara hipotetik ZIS berpotensi menjadi alternatif dalam pemberdayaan masyarakat muslim. Kondisi sosiogeografis Jakarta sebagai pusat

pemerintahan, perdagangan dan jasa menambah kekuatan dalam aktifitas dan dinamika zakat profesi di ibukota.

Kondisi strategis dan potensial kekhususan Kota Jakarta tidak diiringi dengan perkembangan dana karitatif masyarakatnya sehingga hasil perolehan ZIS pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak sebesar dari potensi zakat profesi yang mencapai angka Rp. 3 Milyar (Abdullah, 2008). Dengan dukungan dana dari APBD untuk operasional pengelolaan zakat dan tenaga muzakki yang *full time* (karyawan PNS), BAZIS Provinsi DKI Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan. Di antaranya adalah hasil pengumpulan zakat profesi sampai dengan akhir tahun 2008 dari muzakki sebesar Rp. 964.063.651,-.

Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga teknis non struktural, yayasan, dan perusahaan daerah yang berada di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Angka perolehan ZIS tersebut masih jauh dari potensi zakat profesi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu, perlu dicari akar masalah yang menjadi penyebab timbulnya masalah tidak terealisasinya potensi zakat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Proses pencarian ini akan menggunakan penelitian kuantitatif yang komprehensif sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara angka potensi zakat dengan angka realita pengumpulan zakat. Untuk kemudian, dapat diketahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mencapai target dari potensi zakat yang telah diprediksi.

Perlu disadari bersama, bahwa pelaksanaan zakat bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzakki saja, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi para amilin untuk memungut dan mendistribusikannya secara amanah dan profesional. Oleh karena itu amil zakat harus meningkatkan profesionalisme kerjanya sehingga menjadi amil zakat yang amanah, jujur, sungguh-sungguh, mengerti masalah hukum zakat dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas ke-amilan.

Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan seperti aspek penyuluhan yang berkaitan dengan proses penyadaran kewajiban, penjelasan

tentang *al-amwall az-zakawiyah*, cara membayarkannya dan sebagainya. Sarana dan media harus dimanfaatkan secara optimal, mulai dari khutbah Jum'at, majelis taklim, brosur, seminar dan sebagainya. Aspek lainnya yang juga penting adalah pengumpulan dan pengelolaan data muzakki untuk kemudian dilakukan klasifikasi, komunikasi, korespondensi, penagihan dan sebagainya. Formulir penerimaan zakat yang praktis dan mudah harus disediakan.

Upaya optimalisasi hasil pengumpulan zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta untuk sementara diduga disebabkan oleh faktor manajemen BAZIS Provinsi DKI Jakarta, faktor kesadaran dan pemahaman keagamaan muzakki non PNS di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, faktor sosialisasi ZIS yang dilakukan oleh petugas amil BAZIS Provinsi DKI Jakarta, dan faktor regulasi pemerintah daerah. Di samping alasan internal keagamaan itu, masih terdapat faktor lain yang memengaruhi muzakki non PNS dalam menunaikan zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta yakni faktor wilayah domisili. Hal ini sengaja diungkapkan mengingat sebagian besar muzakki non PNS memiliki tempat tinggal yang berada di luar wilayah DKI Jakarta.

### 1.3. Batasan Penelitian

Sebagai perangkat pemerintah daerah, BAZIS Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi yang besar dan strategis bagi pengembangan zakat profesi. Di mana kondisi sosio geografis Jakarta sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa. Memperhatikan kedua hal tersebut di atas, BAZIS Provinsi DKI Jakarta memiliki sumber Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang potensial yaitu:

1. Masyarakat.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Non PNS, yang meliputi sebagian lembaga teknis non struktural dan yayasan serta perusahaan daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Segmen muzakki non PNS adalah sumber daya yang potensial karena di dalam segmen ini terdapat kelompok pengusaha (pengelola BUMD), yayasan dan

lembaga teknis non struktural. Pengusaha (pengelola BUMD) adalah perusahaan mitra kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana perusahaan-perusahaan tersebut merupakan wilayah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk kelompok pengusaha (pengelola BUMD) ini, Pemerintah Daerah DKI Jakarta memiliki 28 BUMD, 3 yayasan di mana muzakkinya sebagian besar muslim, dan 16 lembaga teknis non struktural yang murni muzakkinya adalah non PNS. Jumlah karyawan non PNS yang muslim berjumlah 7328 orang. Dengan demikian segmen muzakki non PNS ini sangat potensial.

#### **1.4. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik muzakki non PNS di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, baik yang membayar maupun yang tidak membayar zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menentukan muzakki non PNS untuk membayar dan tidak membayar zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta?
3. Faktor apa sajakah yang dominan dalam penentuan pilihan muzakki non PNS untuk menunaikan atau tidak menunaikan zakat profesinya pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta?

#### **1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui karakteristik muzakki non PNS di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, baik yang membayar zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta maupun muzakki non PNS yang tidak membayar zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta?
2. Mengetahui kecenderungan seseorang untuk membayar dan tidak membayar zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta?

3. Mengetahui faktor yang paling kuat memengaruhi muzakki non PNS dalam membayarkan zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta?

### 1.5.2. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat umum lainnya yang ingin meneliti tentang zakat profesi.
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan upaya optimalisasi hasil zakat profesi dari segmen muzakki non PNS
3. Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum untuk mengetahui faktor-faktor seseorang dalam menunaikan zakat profesi.

### 1.5. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah fondasi yang mendasari pelaksanaan riset dan sarana logis membangun, menggambarkan dan mengelola hubungan-hubungan (*networks of association*) antara variabel-variabel yang relevan terhadap permasalahan. Kerangka teori diidentifikasi melalui suatu proses diantaranya observasi dan tinjauan kepustakaan. Kerangka teori juga mengelaborasi hubungan-hubungan antara variabel, menjelaskan teori yang mendasari hubungan-hubungan ini dan menjelaskan sifat dan arahnya. (sekaran, 97)

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan obyek dalam penelitian ini, kendatipun tidak persis sama sekali, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hamidiyah (2004), menyatakan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kurban (ZISKW) dengan studi kasus di Dompot Dhuafa Republika adalah biaya promosi, jaringan serta momen. Ketiga variabel tersebut ternyata mampu menjelaskan 75,5% sebagai indikator independen pengumpulan ZISWK. Sementara itu, dari kesimpulan penelitian Indrajatiningrum (2005), yang menyoroti terjadinya ketimpangan (*gap*) antara potensi dan realisasi zakat profesi di masyarakat, menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena masalah kelembagaan pengelola

zakat, masalah kesadaran masyarakat, dan masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu.


Diakui, persoalan semacam ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada sektor pengumpulan dan distribusi zakat semata, sektor keuangan lainnya pun mengalami hal serupa. Dalam beberapa hal, tampak ada persamaan dari keduanya dalam mengidentifikasi sebab terjadinya kesenjangan antara potensi dan realisasi. Penelitian Yunus (2004) yang mencoba untuk memahami faktor-faktor apa saja yang memengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa Perbankan Syariah (studi kasus pada masyarakat Kota Bekasi), menyimpulkan bahwa variabel pemahaman tentang bank syariah, sosialisasi, dan tingkat pengetahuan responden memiliki peran yang cukup signifikan.

Hasil penelitian PIRAC (2004) tentang Kedermawanan Kaum Muslimin: Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia tahun 2004 memaparkan bahwa ada banyak faktor yang mendorong masyarakat muslim memberikan dana sedekahnya. Diantara alasan-alasan responden dari hasil survei di sepuluh kota di Indonesia adalah alasan kewajiban agama (98%), solidaritas sosial (89%), belas kasihan (88%), percaya terhadap pengumpul zakat (44%), kebiasaan/adat (28%), dapat kebaikan (2%), dan terakhir karena alasan dipaksa untuk menyumbang (1%). Wajar kiranya, jika dalam penelitian inipun, variabel kewajiban agama, pemahaman tentang zakat, sosialisasi, dan tingkat pengetahuan responden tentang agama menjadi hipotesisnya. Sedangkan survey yang dilakukan oleh CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang CSRS, *center of strategic and religion survey*) pada tahun 2006 tampaknya memperkuat asumsi di atas di mana pada umumnya, dorongan berderma masyarakat lebih pekat nuansa ketaatan kepada ajaran agama ketimbang tanggung jawab sosial. Di mana motivasi seorang muslim menunaikan zakat lebih dilatarbelakangi oleh motivasi agama (49 %), mendekatkan diri kepada Tuhan (41 %) dan tanggung jawab sosial (36).

Khusus untuk penelitian yang dilakukan, pada tesis ini akan dimasukkan faktor regulasi pemerintah daerah sebagai variabel bebas yang dapat memengaruhi muzakki non PNS dalam menunaikan zakat profesinya pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Mengingat objek penelitian yang dilakukan adalah muzakki non PNS

yang berada di wilayah Pemerintah Daerah DKI Jakarta, di mana secara struktural kelembagaan dan fasilitas, muzakki ini mendapat legitimasi dan kemudahan aktifitas dari Gubernur untuk menjalankannya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Maka berdasarkan studi literatur atas beberapa penelitian terdahulu dan kondisi objektif responden, maka faktor yang akan dijadikan variabel adalah pengetahuan agama (zakat), kualitas manajemen, sosialisasi, regulasi pemerintah, dan wilayah domisili sebagai faktor yang dianggap mempengaruhi keputusan muzakki non PNS untuk membayar zakat profesi atau tidak membayar zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini ilustrasi gambar dari kerangka teori dalam penelitian yang dilakukan.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Teori**

### 1.7. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis adalah faktor-faktor apa sajakah memengaruhi seseorang untuk membayar dan tidak membayar zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Adapun hal-hal yang dianggap mempengaruhi muzakki non PNS menunaikan zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta antara lain faktor pemahaman muzakki non PNS tentang pengetahuan zakat, faktor kualitas manajemen BAZIS Provinsi DKI Jakarta, faktor sosialisasi ZIS, faktor regulasi Pemerintah Daerah, wilayah domisili dan faktor tingkat tingkat pendapatan.

Adapun rumusan hipotesis yang dibangun adalah:

1.  $H_0$  = Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel pemahaman agama terhadap persepsi para muzakki non PNS di wilayah Pemerintah DKI Jakarta  
 $H_1$  = Ada hubungan yang signifikan antara variabel pemahaman agama terhadap persepsi para muzakki non PNS di wilayah Pemerintah DKI Jakarta
2.  $H_0$  = Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel manajemen terhadap persepsi para muzakki non PNS di wilayah Pemerintah DKI Jakarta  
 $H_1$  = Ada hubungan yang signifikan antara variabel manajemen terhadap persepsi para muzakki non PNS di wilayah Pemerintah DKI Jakarta
3.  $H_0$  = Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel sosialisasi terhadap persepsi para muzakki non PNS di wilayah Pemerintah DKI Jakarta  
 $H_1$  = Ada hubungan yang signifikan antara variabel sosialisasi terhadap persepsi para muzakki non PNS di wilayah Pemerintah DKI Jakarta
4.  $H_0$  = Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel regulasi terhadap persepsi para muzakki non PNS di wilayah Pemerintah DKI Jakarta  
 $H_1$  = Ada hubungan yang signifikan antara variabel regulasi terhadap persepsi para muzakki non PNS di wilayah Pemerintah DKI Jakarta

5.  $H_0$  = Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel domisili terhadap persepsi para muzakki non PNS di wilayah Pemerintah DKI Jakarta  
 $H_1$  = Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel domisili terhadap persepsi para muzakki non PNS di wilayah Pemerintah DKI Jakarta
6.  $H_0$  = Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel pendapatan terhadap persepsi para muzakki non PNS di wilayah Pemerintah DKI Jakarta  
 $H_1$  = Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel pendapatan terhadap persepsi para muzakki non PNS di wilayah Pemerintah DKI Jakarta

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1 Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Selain menggunakan data primer, penelitian ini akan diperkaya informasi dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan seperti artikel ilmiah, buku dan referensi penunjang, penelitian ilmiah mengenai kasus serupa dan lainnya.

### **1.8.2 Analisis**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang secara deskriptif dan analisis model logit. Analisis deskriptif menjelaskan data diri responden yang berupa data demografi responden, yakni umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tempat tinggal, dan status pernikahan. Setelah itu, akan dianalisis alasan-alasan seseorang dalam menunaikan zakat profesinya pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode logit.

Analisis logit untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi preferensi muzakki non PNS dalam menunaikan zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Dari beberapa variabel ini, akan diketahui masing-masing karakteristik muzakki. Seperti apakah muzakki non PNS yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang membayar zakat profesi dan seperti apakah

muzakki non PNS yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak membayar zakat profesi.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Bab I adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori, yang berisi teori tentang pokok bahasan yang berkaitan dengan tema ini yang bersumber dari berbagai literatur.

Bab III, Metode penelitian, berisi akan diuraikan secara detail metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV, Faktor-faktor yang memengaruhi muzakki non PNS dalam menunaikan zakat profesinya di BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Bab IV. Pada bab ini akan membahas hasil analisis yang akan diuraikan secara detail perihal permasalahan dengan metode penelitian yang digunakan sehingga dapat menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab V, Penutup. Bab ini merupakan bab penutup, yang di dalamnya akan memuat kesimpulan dan saran yang diajukan kepada BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pembahasan pada bab ini akan membahas permasalahan kajian teoritis dan analisis kritis perihal zakat profesi dan analisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi preferensi seorang muzakki non PNS dalam menunaikan zakatnya pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Adapun data tentang kajian ini diambil dari berbagai macam sumber yaitu buku-buku ilmiah, artikel, web site dan penelitian sebelumnya. Pembahasan teoritis ini akan menguraikan definisi zakat profesi, landasan hukum zakat profesi, nilai zakat profesi dan batas waktu pengeluaran zakat profesi dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi preferensi seorang muzakki dalam menunaikan zakatnya pada amil.

### 2.1. Zakat Profesi

#### 2.1.1 Definisi Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Ditinjau dari arti bahasa atau etimologi zakat berasal dari kata “zakka” bermakna mensucikan, membersihkan atau berkembang sebagaimana firman Allah dalam surat (at-Taubah:103) artinya “pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka”. Sedangkan menurut istilah syara', zakat adalah kadar harta yang tertentu, diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat, semata-mata mencari ridha Allah. Dinamakan zakat karena di dalamnya mengandung unsur mengharapkan karunia Allah, mensucikan jiwa dan menumbuhkan dengan berbagai macam kebajikan.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung tujuan dan hikmah yang demikian besar, baik bagi orang yang menunaikan zakat (muzakki), orang yang menerima (mustahiq), dan bagi ummat. Tujuan zakat bagi seorang muzakki meliputi; penyucian jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak, dan suka memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari kecintaan terhadap dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menarik rasa simpati. Bagi penerimanya, zakat dapat

meringankan beban hidup. Bagi harta yang dizakati, zakat dapat mensucikan dan mengembangkan harta. Memiliki dapat pada kehidupan kemasyarakatan secara luas, yaitu perlindungan dan jaminan. Secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan dan sosial.

Sedangkan hikmah dari zakat adalah pertama, merupakan perwujudan keimanan kepada Allah, mesyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, mengilangkan sifat kikir, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (at-Taubah: 130, al-Rum:39, dan Ibrahim: 7). Kedua, zakat merupakan hak mustahik yang berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan dengan para mujadid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah (al-Baqarah: 273, al-Maidah: 2).

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pembangunan SDM muslim. Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukan hanya membersihkan harta kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang lain terhadap harta kita yang dikelola dengan baik dan benar dan keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. ketujuh, mendorong umat untuk bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta untuk dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya juga berlomba menjadi muzakki dan munfik.

### 2.1.2 Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati

1. *Islam*; Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja.
2. *Merdeka*; Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, sedangkan tuannya wajib mengeluarkannya.
3. *Milik Sepenuhnya*; Harta yang akan dizakati hendaknya milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang

bekerjasama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya harta orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya.

4. *Cukup Haul*; cukup haul maksudnya harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut tanggalan hijrah atau 365 hari menurut tanggalan mashehi.
5. *Cukup Nisab*; Nisab adalah nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (mal) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan dan uang dana pensiun.

### 2.1.3 Definisi Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Di dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Professional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu. (Amir, 2002) Zakat Profesi (Penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, baik dokter, aritek, notaris, ulama/da'i, karyawan guru dan lain-lain. (Ali Yafie, 2000)

Secara historis, istilah zakat profesi merupakan kajian fiqh kontemporer karena zakat profesi baru dikenal di dunia Islam semenjak masa Khilafah Umar bin Abdul Azis. Bila Umar memberikan gaji seseorang, maka ia memungut zakatnya. (Qardhawi, hal. 472) Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menjelaskan definisi profesi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya sendiri maupun secara bersama-

sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis mungkin juga dai atau mubaligh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintahan atau swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.

Pada muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait yang dilaksanakan pada tanggal 29 Rajab 1404 H, yang bertepatan pada tanggal 30 April 1984 telah sepakat tentang zakatnya profesi apabila telah mencapai nisab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.

H Abdurrahman Navis Lc, Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Timur Mendefinisikan zakat profesi (*al-maal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya. ([www.nu.or.id](http://www.nu.or.id))

Konsepsi tentang pengertian zakat profesi ini insya Allah akan lebih jelas apabila menelusuri kosakata yang dipakai dalam bahasa Arab modern untuk menyebut istilah profesi dan profesional (lihat fatah, hal. 13-14, 2006). Di negara-negara Arab modern, kosa kata profesi atau profesional diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa Arab, yaitu :

1. *al-Mihnah* (sering dipakai untuk pekerjaan yang lebih mengandalkan pekerjaan otak) karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*, seperti pengacara, penulis, intelektual, dokter, konsultan (hukum, manajemen pemasaran), pekerja kantoran dan sejenisnya.
2. *Al-Hirfah* (lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan otot), misalnya pengrajin perak, besi, tukang las, mekanik bengkel, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan dan sebagainya. Mereka ini disebut *ashab al-hirfah* (tukang). Anehnya, *isim fail* (kata pelaku) dari *al-hirfah* ini yaitu *al-muhtarifun* terkadang juga dipakai untuk menyebut kaum profesional.

3. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam Abdullah (hal 38-40, 2003) mengatakan bahwa padanan kata zakat profesi ada tiga, yaitu :
- a. *Al-'amaliyah* (penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atau pekerjaan tertentu)
  - b. *Al-'Athiyah* (sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit Negara Islam dari *Baitul Mal*).
  - c. *Al-Mazhalim* (sejenis harta yang disita oleh penguasa terdahulu secara tidak sah dan telah hilang dari pemilik aslinya, maka harta itu dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru. Maka harta itu wajib dizakati).

Makna profesi seperti yang telah diperkenalkan Peter Drucken di tahun 1960-an, kaum profesional adalah kelompok pekerja yang bekerja di bidangnya masing-masing berdasarkan basis ilmu pengetahuan atau basis teoritis tertentu dan itu hanya mungkin didapatkan oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Mereka yang kemudian dikelompokkan sebagai *knowledge worker* yang biasanya dikontraskan dengan istilah *manual worker*. Kaum profesional ini boleh jadi atau kadang juga bekerja dengan tangan, seperti seorang analis di laboratorium. (lihat Fatah, hal. 14-15, 2006).

Hafidhuddin berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang berkaitan dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan apabila penghasilannya dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam bukunya lebih lanjut Hafidhuddin menyebutkan beberapa hal antara lain:

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang meskipun menggunakan istilah yang bersifat umum, seperti "al-amwaal" sementara sebagian lain secara khusus memberikan istilah dengan "al-maal al-mustafad", seperti yang terdapat dalam fiqh zakat (Yusuf al-Qardhawi) dan al-Fiqh al-Islamy wa'Adillatuhu (Wahbah al-Zuhaily).

3. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang pada saat ini kondisinya kurang beruntung tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nisab. Oleh karena itu, sangat adil pula apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan, dosen, karyawan, pegawai, dan profesi lainnya.
4. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini Hafidhuddin (95-96, 2004).

Penetapan kewajiban zakat profesi ini menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian dari keterangan di atas kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwa ciri-ciri profesi itu ada tiga :

1. Segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang, berniaga, bertambang dan beternak
2. Pekerjaan yang lebih banyak bergerak dibidang jasa atau pelayanan. Pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan teori tertentu.

## **2.2. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi**

Landasan hukum kewajiban menunaikan zakat profesi adalah wajib. Hal ini berdasarkan surat al Baqarah : 267. Sebagaimana layaknya kewajiban atas zakat, maka pada zakat profesi pun dikenakan persyaratan suatu harta dikenai zakat. Namun perumusan dan penentuan nishab dan haulnya masih terdapat khilafiyah.

Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya satu pun ayat atau sunnah Nabi yang berbicara langsung perihal zakat profesi ini, sehingga permasalahan zakat profesi ini sepenuhnya berada dalam wilayah ijtihadiyah. Untuk kondisi permasalahan ummat yang seperti ini, para ulama melakukan proses *istinbath* (pengambilan keputusan hukum) yakni dengan metode *qiyas* (perbandingan atau analogi). Metode ini dilakukan karena secara teks qath'i tidak dijelaskan secara jelas sehingga untuk membahas soal zakat profesi, maka *qiyas* adalah satu-satunya jalan yang ditempuh. *Qiyas* adalah metode perbandingan (analogi) dengan mencari titik persamaan (illat hukum) dengan yang sudah tertera, baik dalam al Qur'an maupun al Hadits. Oleh karena itu zakat profesi itu diqiyaskan dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah dikenal dan dipraktikkan pada zaman Rasulullah SAW. Adapun bentuk *Qiyas* ini antara lain akan menentukan berapa nilai (persentase) zakat untuk masing-masing lima jenis zakat *maal* yang berbeda-beda.

Pada kasus zakat profesi, metode *qiyas* yang dapat dilakukan terjadi pada 3 (tiga) bagian:

1. *Qiyas* pada substansi zakat profesi
2. *Qiyas* pada penentuan prosentase zakat
3. *Qiyas* pada batas waktu penyerahan (nishab dan haul) zakat profesi
4. *Qiyas* syabah

### 2.2.1 *Qiyas* pada substansi zakat profesi

Metode *qiyas* yang dilakukan adalah membandingkan hal-hal tertentu yang memiliki illat hukum (sebab hukum yang membuat tingkatan hukum berubah). Pertama, menganalogikan dari ayat al Qur'an yang memiliki interpretasi serupa dengan zakat profesi. Bahwa diwajibkan berzakat dari semua hasil usaha yang dilakukan oleh manusia.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah, 2: 267)*

Ayat tersebut di atas secara redaksional mendahulukan perintah mengeluarkan zakat dari harta-harta yang diperoleh dari hasil usaha yang baik-baik, baru kemudian secara eksplisit dari hasil bumi yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT. Dengan demikian, semua penghasilan melalui kegiatan profesional yang tersebar, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Sayyid Quthub (wafat 1965 M) dalam tafsirnya *Fi Zhilal al-Qur'an*, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak bumi. Kedua *nash* ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah, maupun di zaman setelahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-*qiyas*-kan kepadanya. Penegasan lainnya oleh *nash-nash* al-Quran yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surat at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

dan juga firman-Nya dalam adz-Dzariyaat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Al-Qurthubí (wafat tahun 671) (lihat Hafidhuddin, hal. 94, 2002) dalam tafsir *al-Jaami' lil ahkam al-Quran* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun ma'lum* (hak yang pasti) pada *adz-dzaariyaat*: 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapat, jika tidak memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Dalam konteks umum harta yang diwajib dikeluarkan zakatnya, Rasulullah SAW pun telah bersabda:

"Dan dari Ali 'alaihi salam, bahwasanya ia berkata: 'Rasulullah bersabda: Apabila ada bagimu dua ratus dirham dan sampai satu tahun maka zakatnya adalah lima dirham. Tidak ada kewajiban bagimu akan emas sehingga kamu memiliki dua puluh dinar, jika sampai dua puluh dinar dan cukup satu tahun, maka zakatnya setengah dinar dan kelebihanannya diperhitungkan seperti itu. Tidak wajib zakat pada suatu harta sampai mengalami masa satu tahun.'" (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dan dinyatakan shahih oleh Bukhari Muslim).

Dengan demikian, beberapa teks qath'i secara harfiah telah menjelaskan perintah penunaian zakat dari harta yang diperoleh dari hasil usahamu yang baik-baik. Oleh karena itu, segala macam bentuk usaha yang diperoleh karena barang dan jasa seperti, dokter, pengacara, akuntan, polisi, anggota legislatif, PNS, hakim, jaksa, dan lainnya yang diperoleh secara baik dan halal dikenakan wajib zakat, kemudian apabila kita terjemahkan secara keseluruhan dari ayat di atas bahwa zakat dari hasil usaha menempati posisi pertama, baru kemudian zakat hasil bumi.

Selain menganalogikan dengan ayat yang sejenis, metode qiyas yang dipakai juga memperhatikan hadits Nabi yang memiliki *illat* hukum, seperti pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Masud dan Mu'awiyah), Tabiin (Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, dan Makbul) juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqh lainnya. (*Al-fiqh Al-Islami wa 'Adillatuh*, 2/866) Juga berdasarkan sebuah hadits shahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Keluarkanlah olehmu sekalian zakat dari harta kamu sekalian*," dan hadits dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda: "*Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. tangan atas lebih baik daripada tangan di bawah. mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu.*" (HR. Ahmad).

### 2.2.2 Qiyas pada batas waktu penyerahan (nishab dan haul) zakat profesi

Pada sub bagian ini, qiyas yang dilakukan adalah menganalogikan besaran nishab dan haul zakat profesi. Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp 5.000/kg maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 5000 menjadi sebesar Rp 2.600.000. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.

Mayoritas ulama madzhab empat tidak mewajibkan zakat profesi pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun (*haul*), namun

para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahro, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al Qardlowi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, hasil kajian majma' fiqh. Namun dalam pembahasan berikutnya ada perbedaan para ulama mengenai waktu dikeluarkan zakat.

Dalam hal batas waktu pengeluaran dari zakat profesi ini pun masih mengalami khilafiyah. Hal ini didasari dengan *qiyas* (analogi) yang dilakukan. Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi:

1. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.
2. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.
3. Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz dan ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan Zakat Pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen. (*haul:lama pengendapan harta*)

### 2.2.3 Qiyas pada penentuan prosentase zakat

Penganalogian besaran persentase zakat profesi dengan objek zakat yang telah ada. Maka zakat profesi diqiyaskan kepada besaran persentase emas karena hampir semua penghasilan dari profesi tersebut diterima dalam bentuk uang, baik cash maupun non cash (auto debet, cek, dan lain-lain), sehingga ulama bersepakat bahwa persentase zakat profesi sebesar 2,5 %. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah:

*"Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)"* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi).

Berbeda dengan al-Qardhawi. Beliau mengqiyaskan zakat profesi dengan jenis zakat al-Mal al-Mustafad. Ilustrasi diatas menegaskan kepada kita bahwa *pertama*, yang harus didahulukan adalah zakat profesi atau jasa dengan segala macam ragamnya selama itu baik, positif dan hal wajib dizakati. *Kedua*, segala yang keluar atau dikeluarkan dari perut bumi sepanjang ini bernilai ekonomi dan halal, apakah itu tambang seperti emas, perak, batu bara, platinum, minyak, gas tambang batu, pasir, dan belerang atau tumbuh-tumbuhan, apakah itu yang dalam bahasa fiqh disebut makanan pokok (qut atau memberi kekuatan) maupun tumbuh-tumbuhan pertanian, perkebunan, seperti padi, jagung, gandum, melon, apel, anggur, kurma, semangka, atau tembakau, melati dan bunga-bunga lainnya, semuanya wajib dikeluarkan zakatnya.

Tetapi dengan metode *qiyas* inipun, ternyata tidak gampang untuk secara tegas menentukan padanan hukum zakat profesi. Selain metode *qiyas*, para ulama kontemporer pun menerapkan kaidah hukum "*al masalahah al ammah*" pada yang terletak pada substansi zakat profesi yakni prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah zakat diwajibkan bagi para petani yang hasil panennya terkadang jauh apabila dibandingkan dengan gaji dokter atau profesi lainnya. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis terkenal dari Mesir, Muhammad Ghazali dalam bukunya *Al-Islam wal Audl' Al iqtishadiya*: Sangat tidak logik kalau tidak mewajibkan zakat kepada kalangan profesional seperti dokter yang penghasilannya sebulan bisa melebihi penghasilan petani setahun. (["nu.or.id"](http://nu.or.id))

Metode ini diperkuat dengan konsesus lokal (*ijma lokal*) yang menghasilkan keputusan bahawa zakat profesi itu wajib. Seperti fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Sementara itu, para peserta muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,

dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: a) emas, perak dan uang; b) perdagangan dan perusahaan; c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; d) hasil pertambangan; e) hasil peternakan; f) hasil pendapatan dan jasa; dan g) *rikaz* (Hafidhuddin, hal. 95, 2004).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti sependapat dengan Hafidhuddin bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik dan dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau muzakki, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Lebih lanjut, Hafidhuddin (hal. 95, 2004) mengatakan bahwa kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*, sementara sebagian yang lain secara khusus memberikan istilah dengan *al-maal al-mustafad* seperti terdapat dalam *Fiqh Zakat* (Yusuf al-Qardhawi) dan *al-Fiqh al-Islamy wa'Adillatuhu* (Wahbah al-Zuhailly).
3. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan muzakki yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.
4. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini (lihat, Hafidhuddin, hal. 95-96, 2004).

Penetapan kewajiban zakat kepadanya menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Thabari (hal. 300, 1966; lihat juga Hafidhuddin, hal 96, 2004) menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.

#### 2.2.4 Qiyas Syabah

Menganalogikan nishab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nishabnya senilai 520 kg beras, sedangkan kadarnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5 %. Hal tersebut berdasarkan qiyas atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:

- a. Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian).
- b. Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang. Oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5 %).

Pendapat keempat ini yang dinilai relevan berdasarkan pertimbangan masalah bagi muzaki dan mustahik. Masalah bagi muzaki adalah apabila dianalogikan dengan pertanian, baik nishab dan kadarnya. Namun, hal ini akan memberatkan muzaki karena tarifnya adalah 5 %. Sementara itu, jika dianalogikan dengan emas, hal ini akan memberatkan mustahik karena tingginya nishab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai nishab. Oleh sebab itu, pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan yang memperhatikan masalah kedua belah pihak (muzaki dan mustahik). Dan nisab 2,5% ini pernah dipraktikkan oleh Ibnu Mas'ud, Khalifah Mu'awiyah, dan Umar bin Abdul Aziz. (Putut, UII.net, 2005)

Begitu pula dengan BAZIS Provinsi DKI Jakarta, lembaga ini menerapkan qiyas syabah dalam penetapan dan perhitungan zakat profesi dari muzakki di wilayah Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

### 2.3. Potensi Zakat Profesi

Wacana zakat profesi hadir di dalam khazanah keberagaman di belakang perbincangan tentang jenis zakat lainnya, seperti zakat fitrah, zakat emas, zakat perak, zakat ternak dan lainnya. Namun sebagaimana telah dipaparkan di awal pembahasan bahwa sejatinya potensi dana zakat profesi ini sangat luar biasa jumlahnya dan berbagai hasil penelitian baik yang dilakukan oleh LSM, Universitas maupun dari penelitian yang dilakukan oleh amil itu sendiri telah membuktikan bahwa sesungguhnya potensi dana zakat sangat besar dan manfaatnya dana zakat itu dapat dijadikan instrumen pendapatan negara dengan catatan jikalau pemerintah mau dan berkomitmen untuk mensosialisasikan zakat dan dampak ekonominya.

Seperti yang pernah dipublikasikan oleh PIRAC bahwa hasil penelitian tahun 2007 mereka mendapati dana ZIS dapat mencapai angka 9,09 Trilyun per tahun. Sedangkan hasil survei Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta (sekarang CRSC) menunjukkan bahwa potensi ZIS di Indonesia selama tahun 2004 dapat menyentuh angka 19,3 Trilyun karena nyaris hampir semua masyarakat muslim Indonesia pernah berderma baik kecil, sedang dan besar. Bahkan data terakhir dari Departemen Agama bahwa potensi zakat profesi Indonesia sangat fantastik yakni menyentuh angka Rp. 32 Trilyun. Sedangkan Dompot Dhuafa Republika telah turut memperhitungkan potensi zakat sebesar Rp. 5,1 triliun dengan perhitungan minimum 30.000.000 Kepala Keluarga (14 % dari total penduduk Indonesia) dengan rincian sebagai berikut yakni  $2,5\% \times 30.000.000 \text{ KK} \times 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 80.000$ . perhitungan ini merupakan potensi minimal zakat yang dapat diperoleh dari muzakki, karena setiap keluarga muzakki disamaratakan hartanya hanya sebesar  $85 \times \text{Rp. } 80.000$  atau Rp. 6.800.000/tahun.

Bahkan Umar Syihab, salah satu ulama fiqh di Indonesia pernah memprediksikan potensi zakat profesi di Tabloid Peduli Ummat pada tahun 2007 bahwa sesungguhnya potensi zakat profesi per tahunnya sekitar Rp. 6 Trilyun. Data ini diangkat dengan menggunakan data statistik penduduk Indonesia sebanyak 220 juta dan asumsi 20 % nya muzakki (44.000.000) dan setiap muzakki

membayar zakat per bulan Rp. 100.000,- maka dijumlah total hasil pengumpulan zakat sebesar 52,8 Trilyun ( $12 \times \text{Rp. } 100.000 \times 44.000.000$ ).

Perhitungan potensi zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika sebesar Rp. 5,1 triliun dengan perhitungan  $2,5\% \times 30.000.000 \text{ KK} \times 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 80.000$ . perhitungan ini merupakan potensi minimal zakat yang dapat diperoleh dari muzakki, karena setiap keluarga muzakki disamaratakan hartanya hanya sebesar  $85 \times \text{Rp. } 80.000$  atau Rp. 6.800.000/tahun. Dan Jamal Doa memprediksikan bahwa sesungguhnya potensi zakat sebesar Rp. 84,49 Trilyun per tahun. Angka itu diperoleh dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 200 juta orang (data BPS tahun 2000) dengan asumsi 28,8 juta KK wajib zakat. Dengan kondisi jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya, maka niscaya potensi zakat jauh lebih besar lagi.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengetahuan dana zakat di Indonesia masih terkategori jarang dilakukan. Namun dalam penelitian ini akan dibatasi pembahasan pengelolaan zakat tentang pemanfaatan dana filantropi Islam di Indonesia dan aktifitas berzakat di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan.

Filantropi merupakan wacana baru dalam pengelolaan zakat dan CSRC UIN Syarif Hidayatullah melakukan penelitian tentang Filantropi Islam dan Keadilan sosial pada tahun 2006. Dari sudut etimologis, filantropi berasal dari bahasa Yunani: *philos* berarti cinta dan *antrophos* berarti manusia. Cinta kepada manusia terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain, khususnya yang bukan sanak keluarga. Secara umum filantropi memiliki makna pemberian derma, atau biasa dipertukarkan dengan karitas. (CSRC, 2006)

Dari hasil penelitian tersebut, filantropi Islam menyimpan potensi besar untuk menopang berbagai usaha mengatasi masalah kemiskinan dan pemberdayaan sosial secara luas. Hasil riset yang dilakukan oleh CSRC UIN Syarif Hidayatullah mewawancarai 1500 keluarga muslim di sepuluh Provinsi menyatakan bahwa dorongan berderma masyarakat lebih pekat nuansa ketaatan kepada ajaran agama ketimbang tanggung jawab sosial. Sejumlah kemungkinan

motif untuk berderma diajukan dalam riset ini. Antara lain, ingin menunjukkan ketaatan kepada ajaran agama, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mengatasi kemiskinan, ingin membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ingin mempertahankan kedudukan dalam masyarakat, untuk kepuasan diri, dan ingin memberikan hak orang miskin. Dari motif-motif tersebut, masyarakat muslim memilih tiga motif utama. Pilihan pertama jatuh pada motif ketaatan pada perintah agama. Pilihan kedua keinginan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan pilihan ketiga, keinginan menunaikan hak orang-orang tak mampu (lihat Grafik 1.1).


**Grafik 1.1**  
**Motivasi Memberi Sumbangan (Respon Berganda)**



Sumber : hasil penelitian CSRC, 2006

Persepsi masyarakat ini sangat ditentukan oleh pengetahuan mereka mengenai definisi dan keutamaan zakat sebagaimana yang diajarkan dalam teks-teks maupun ceramah-ceramah keagamaan yang mereka terima. Zakat memiliki motif khusus dan dikaitkan dalam bunyi teks al-Qur'an maupun Hadist, jika motif memberikan hak kepada kaum miskin mendapatkan perhatian yang sedikit dalam wakaf, motif ini menjadi pilihan utama dalam zakat, yang diikuti oleh motif menyucikan jiwa dan raga, serta untuk dakwah.

**Grafik 1.2**  
**Motivasi Memberikan Zakat dan Wakaf (Respon Berganda)**



Sumber : hasil penelitian CSRC, 2006

Sebagaimana motif berderma, orientasi berderma tidak bergeser dari kerangka pemahaman tradisional masyarakat bahwa berderma berkisar pada pemberian santunan kepada fakir-miskin dan dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Tuhan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survey bahwa bentuk paling populer filantropi Islam yang dipraktekkan di dalam masyarakat secara berturut-turut adalah memberikan santunan uang kepada orang-orang miskin (51%), memberikan sumbangan uang pada kesempatan peringatan hari-hari besar Islam (22%), dan memberikan bantuan dana kepada tempat-tempat peribadatan (19%).

Lebih rinci lagi bahwa penelitian yang dilakukan oleh CSRC bahwa tujuan dan sasaran zakat yang paling dominan adalah memberikan bantuan atau santunan kepada kaum fakir dan miskin. Hal ini sesuai dengan urutan prioritas para penerima zakat sebagaimana bunyi surat at-Taubah: 90 yang menyebutkan golongan fakir dan miskin dalam urutan pertama.

Pola berderma yang berkembang di Indonesia bersifat tradisional yang dicirikan oleh derma antarindividu dan bersifat komunal-yakni lebih memilih orang-orang terdekat sebagai sasaran penerima sumbangan. Dari tiga jenis derma yang diberikan oleh masyarakat, yakni uang, barang, dan jasa, hampir seluruhnya diberikan kepada individu-individu dari kalangan terdekat, baik keluarga maupun tetangga, seperti orang-orang di lingkungan RT setempat. Masyarakat muslim

mengaku sering memberikan sumbangan kepada tetangga (75%), keluarga (67%), dan pengemis (71%). Kelompok-kelompok lainnya yang tak memiliki hubungan dekat baik dari segi genealogis, geografis, ataupun ideologis tidak menjadi prioritas masyarakat dalam memberikan sedekah. Hanya 21% dari masyarakat yang pernah memberikan sedekah kepada masyarakat di kawasan lain, dan hanya 5% yang pernah bersedekah kepada kaum non-Muslim.


Tradisi berderma antarpribadi seperti digambarkan di atas sedemikian kuat dan mengakar dalam tradisi filantropi Islam di Indonesia sehingga berbagai upaya untuk mempromosikan lembaga-lembaga perantara, khususnya lembaga amil zakat permanen, belum mendapat sambutan dan kepercayaan luas dalam masyarakat. Riset ini menunjukkan bahwa kecuali masjid yang selama ini memang telah menjalankan fungsinya sebagai panitia penerima dan penyalur dana ZIS, lembaga-lembaga penyalur permanent seperti BAZIS, LAZIS, dan BMT belum menjadi pilihan utama para muzakki. (lihat Tabel 2.1).

**Tabel 2.1**  
**Metode Memberikan Zakat dan Sedekah**

BENTUK	Metode				
	Langsung kepada penerima	Melalui masjid	Melalui BAZIS	Melalui LAZIS	Melalui BMT
ZAKAT	59 %	68 %	4,5 %	0,6 %	0,2 %
SEDEKAH	93 %		3 %	4 %	0 %

Sumber : hasil penelitian CSRC, 2006

**Grafik 2.3**  
**Metode Memberikan Sedekah**



Sumber : hasil penelitian CSRC, 2006

Hasil penelitian PIRAC (2004) tentang Kedermawanan Kaum Muslimin: Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia tahun 2004 memaparkan bahwa ada banyak faktor yang mendorong masyarakat muslim memberikan dana sedekahnya. Diantara alasan-alasan responden dari hasil survei di sepuluh kota di Indonesia adalah alasan kewajiban agama (98%), solidaritas sosial (89%), belas kasihan (88%), percaya terhadap pengumpul zakat (44%), kebiasaan/adat (28%), dapat kebaikan (2%), dan terakhir karena alasan dipaksa untuk menyumbang (1%).

Menelaah alasan penyumbang pada responden di Indonesia akan semakin menarik jika dikonfirmasi dengan alasan memberi/menyumbang pada negara-negara di Asia lainnya, seperti Thailand, Filipina dan India. Ternyata, kesimpulan yang diperoleh PIRAC tersebut menyatakan bahwa kedermawanan sosial Islam di Indonesia sebenarnya sangat besar, namun masih dikelola secara amatir dan belum dikembangkan dengan sistem yang memadai. Bukan saja pada tingkat mobilisasinya yang rendah, tetapi pada aspek pemanfaatannya yang kurang optimal. Artinya peran agen sosialisasi sebagai mobilisator dan penggerak dalam memaksimalkan pendapatan dana zakat masih belum optimal. Hal yang sama

**Universitas Indonesia**

terhadap pada pengelola baik dari amil zakat, swadaya masyarakat, panti sosial atau lembaga khusus yang diberikan kewajiban dan wewenang untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat juga masih belum mencapai target yang diharapkan. Karena itu lanjut Saidi selaku Direktur PIRAC, target Rp. 3-4 triliun/tahun dana zakat di masyarakat akan tercecer tanpa program yang jelas.

Berdasarkan penelitian PIRAC telah ditemukan bahwa masyarakat masih berpendapat dan menganggap "afdhol" untuk menyerahkan langsung dana zakat langsung kepada mustahiq. Dalam penelitian tersebut diterangkan bahwa bentuk penyaluran dana zakat untuk warga DKI Jakarta adalah menyerahkan langsung kepada mustahik sebesar 28 %, panitia di sekitar rumah sebesar 66 %, lembaga yang dikelola Pemerintah sebesar 10 % dan yayasan amal sebesar 1 %. (penelitian PIRAC tahun 2004).

Minimnya tingkat kepercayaan masyarakat ini dilatarbelakangi oleh karakteristik pola berderma masyarakat Indonesia yang masih sangat tradisional yakni bentuk penyaluran dana zakat untuk warga DKI Jakarta adalah menyerahkan langsung kepada mustahik sebesar 28 %, panitia di sekitar rumah sebesar 66 %, lembaga yang dikelola Pemerintah sebesar 10 % dan yayasan amal sebesar 1 %. (penelitian PIRAC tahun 2004).

Penelitian lain yang lebih spesifik dan memiliki korelasi yang amat dekat dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Dede Abdul Fatah (2006) yang mengangkat tema tentang Preferensi Para Wajib Zakat Profesi: Sebuah Analisis pada Baituzzakah Pertamina. Tujuan penelitian Fatah ini adalah mengetahui tentang karakteristik muzakki muslim Pertamina yang membayar zakat profesi di Baituzzakah Pertamina (BAZMA). Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diambil, maka hipotesis penelitian Fatah ini menyatakan bahwa yang mempunyai hubungan dengan faktor-faktor preferensi seseorang untuk mengeluarkan atau tidaknya zakat profesi yaitu pengetahuan agama, faktor manajemen BAZMA, tingkat pendidikan, pendapatan, usia dan status marital muzakki.

Secara lebih eksplisit, hipotesis itu menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel pemahaman agama seseorang terhadap keputusan

membayar zakat profesi, maka semakin tinggi pula peluangnya untuk membayar zakat profesi. Semakin tinggi kualitas manajemen BAZMA, maka semakin tinggi pula muzakki muslim Pertamina peluangnya untuk menunaikan zakat profesinya di BAZMA. Semakin tinggi tingkat pendidikan, pendapatan, dan umur muzakki, semakin tinggi pula peluangnya untuk menunaikan zakat profesinya di BAZMA. Begitupun, bagi muzakki yang belum menikah, maka berpeluang tinggi untuk menunaikan zakat profesi di BAZMA.

Dengan menggunakan metode analisis regresi berganda, Emi Hamidiyah (2004) mencoba meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Penelitian tersebut melibatkan faktor promosi/publikasi, faktor banyaknya jumlah jaringan, faktor regulasi dari pemerintah dan faktor moment Ramadhan. Menggunakan data time series dan dengan t tabel sebesar 1,960, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

- a. Faktor promosi secara signifikan memengaruhi pengumpulan zakat, infak dan sedekah dengan t hitung sebesar 10,886
- b. Faktor jumlah jaringan secara signifikan memengaruhi pengumpulan zakat infak dan sedekah dengan t hitung 5,858
- c. Faktor regulasi pemerintah secara signifikan memengaruhi pengumpulan zakat, infak dan sedekah dengan t hitung sebesar 5,858
- d. Faktor momen Ramadhan secara signifikan memengaruhi pengumpulan zakat infak dan sedekah sebesar 6,602

Penelitian yang dilakukan di masyarakat Kauman Yogyakarta dalam menunaikan zakat sangat dipengaruhi oleh landasan transendental keagamaannya (Qur'an dan Hadits) dan pola struktur pemikiran keagamaan masyarakat yang polisentris memberi zakatnya langsung kepada mustahik (Jupri, hal. 10, 2001). Kesadaran masyarakat Sawitsari untuk membayar zakat dipengaruhi oleh faktor pendapatan dan pendidikan (Suhasti, hal 34, 1999).

Berpijak pada penelitian di atas, ada beberapa faktor yang diduga turut memengaruhi pengumpulan zakat profesi. Yakni faktor pemahaman agama, kualitas manajemen, regulasi pemerintah daerah, sosialisasi, domisili dan tingkat

pendapatan. Sangat wajar, jika faktor pemahaman agama ini senantiasa dijadikan sebagai salah satu hipotesis yang turut memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih produk syariah, termasuk dalam hal berzakat. Zakat dalam ajaran Islam bukan semata-mata kewajiban agama yang bersifat ibadah ritual *an sich* bagi setiap individu muslim. Tetapi lebih jauh zakat memiliki kandungan dimensi moral, sosial dan ekonomi baik bagi individu manusia maupun masyarakat.

Di samping faktor pengetahuan agama, faktor kualitas manajemen suatu lembaga zakat perlu diperhitungkan dalam penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengumpulan zakat, infaq dan sedekah. Sesungguhnya manajemen adalah suatu hal penting dan mendasar dalam menuju tujuan suatu organisasi.

Dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuan suatu lembaga termasuk di dalamnya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Karena dengan manajemen itu lah, amil dapat mengetahui cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan zakat. Sehingga dengan manajemen, kita dapat meminimalisir resiko dan menyelesaikan masalah dan hambatan-hambatan yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Bahkan dengan manajemen pula, kita dapat memprediksi dan mengetahui perubahan lingkungan yang serba cepat. Oleh karena itulah, suatu organisasi seperti lembaga zakat memerlukan manajemen yang terorganisir sehingga amil zakat ini dapat menuju tujuannya dengan benar dan baik serta tepat sasaran.

Sejarah perzakatan di Indonesia masih didominasi oleh mekanisme tradisional. Yaitu wajib zakat memilih mengelola sendiri zakatnya, dan bukan menyerahkan pengaturannya kepada badan dan lembaga zakat yang secara khusus bergerak di bidang pengelolaan zakat. Hal ini terjadi karena masih minimnya tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap badan dan lembaga zakat yang ada. Bukan berarti mekanisme tradisional kurang baik, mekanisme tradisional tetap menyimpan sesuatu hal yang positif, karena mekanisme tradisional tumbuh dan berkembang seiring dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, sehingga mekanisme tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hanya saja mekanisme tradisional juga menyimpan kelemahan yang cukup mendasar. Mekanisme tersebut kurang sistematis, dan rentan terhadap potensi ketidakmerataan.

Manajemen-manajemen zakat yang ada pada era sekarang ini belum sepenuhnya mencerminkan lembaga yang profesional, sehingga para wajib zakat enggan menyalurkan harta yang wajib dizakati kepada lembaga-lembaga yang mereka anggap tidak memiliki manajerial yang mumpuni.

Selain kualitas manajemen, ada faktor lain yang dianggap penting dan diduga dapat memengaruhi pengumpulan zakat, yaitu faktor sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu sistem yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada publik, dengan tujuan agar publik dapat tertarik dan memiliki produk tersebut. Sehebat apa pun produk suatu perusahaan, jikalau orang lain atau publik tidak mengetahuinya maka niscaya produk itu tidak akan bermanfaat. Di sinilah peran penting dari sosialisasi. Sebaiknya program sosial isasi dilaksanakan secara kontinyu dan keberlanjutan. Hal ini dilakukan agar tercipta kesadaran penggunaan produk (*brand awarness*). Mengingat ada sebagian lembaga yang memiliki produk sama sehingga akan membingungkan konsumen (muzakki).

Faktor lainnya adalah **regulasi Pemerintah Daerah**. Hal ini dianggap penting karena segmen muzakki non PNS ini potensial. Secara teknis kelembgaan, muzakki non PNS ini terbagi atas kelompok pengusaha (pengelola BUMD), yayasan dan lembaga teknis non struktural. Pengusaha (pengelola BUMD) adalah perusahaan mitra kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana perusahaan-perusahaan tersebut merupakan wilayah tupoksi unit di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga apabila diberikan stimulus peraturan Pemerintah Daerah maka diasumsikan dapat meningkatkan hasilperolehan zakat profesi dar segmen ini.

Selanjutnya adalah faktor **domisili** atau tempat tinggal. Mengingat salah satu karakteristik demografi responden dapat memengaruhi pola berdermanya karena kemudahan akses dan kedekatan amil zakat yang dekat dengan tempat tinggal sehingga dapat memengaruhi muzakki dalam menunaikan zakat profesinya dan di samping itu, faktor wilayah domisili menentukan preferensi muzakki karena biasanya mereka lebih yakin dan dapat melihat sedara langsung pendayagunaan zakat yang ia salurkan di sekitar rumah tinggalnya.

Tingkat pendapatan pun turut memengaruhi preferensi muzakki dalam menunaikan zakat profesinya. Karena sejatinya zakat merupakan instrumen distribusi pendapatan karena melalui instrumen zakat-lah, terjadinya perpindahan harta dari muzakki ke mustahik secara alami sehingga tercipta keadilan sosial bagi umat manusia. Terlebih lagi dengan perkembangan informasi dan teknologi yang serba maju, pendapatan para profesional berupa honor atau gaji, upah, insentif dan bisnis kadang kala atau dapat dikatakan pada umumnya nilai akumulatifnya seringkali lebih tinggi atau melampaui *nishab*.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, maka akan dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi preferensi muzakki dalam menunaikan zakat profesinya adalah pengetahuan agama, kualitas manajemen, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan wilayah domisili (tempat tinggal).

Adapun model penelitian yang akan dilakukan akan dijabarkan dalam persamaan regresi dengan menggunakan metode analisis logit, menggunakan dua model persamaan.

1. Analisis deskriptif untuk melihat karakteristik demografi sosial responden muzakki non PNS.
2. Analisis logit untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi preferensi seseorang muzakki non PNS dalam menunaikan zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Analisis logit untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi preferensi muzakki non PNS dalam menunaikan zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Dari beberapa variabel ini, akan diketahui masing-masing karakteristik muzakki . Seperti apakah muzakki non PNS yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang membayar zakat profesi dan Seperti apakah muzakki non PNS yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak membayar zakat profesi. Karena pada metode statistik ini, peneliti dapat mengetahui secara jelas, karakteristik muzakki non PNS ini diliputi oleh faktor apa sajakah?.

Lebih lanjut akan diketahui variabel manakah yang memiliki pengaruh paling kuat dalam memengaruhi muzakki dalam menentukan amil zakat tempat ia menunaikan pembayaran zakatnya sehingga apabila kita mengetahui hal ini, maka secara akademik ada bukti otentik yang berangkat dari asumsi. Di samping itu, hal yang paling penting adalah kita mengetahui preferensi muzakki non PNS dalam hal penunaian zakat profesinya.

Sedangkan dalam hal metode penulisan tesis, merujuk pada tesis Miftahul Jannah (2005) perihal metode yang digunakan, di mana ia telah melakukan penelitian tentang preferensi seseorang memilih agen asuransi syariah yang mana secara deskriptif menganalisis alasan-alasan seseorang memilih agen asuransi syariah dari pada asuransi konvensional untuk mengetahui preferensi agen ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi logistik karena variabel terikatnya terdiri dari dua kategori.

Guna mengetahui pengetahuan responden terhadap preferensi muzakki non PNS dalam menunaikan zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta dianggap perlu untuk mengetahui informasi pertama tentang karakteristik responden perihal pengetahuan agama, kualitas manajemen, sosialisasi zakat, regulasi Pemerintah Daerah dan domisil dengan menggunakan program SPSS versi 15 maka diperoleh hasil berupa data frekuensi dan persentasenya. Dari data yang diperoleh, variabel bebas disajikan dalam bentuk variabel dummy, numerik dan kategorik, sedangkan variabel terikat disajikan dalam bentuk variabel dummy.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang metode pengumpulan data yang mencakup rancangan kuesioner, penentuan populasi dan sampel. Sedangkan yang berkaitan dengan metode penelitian, akan diterangkan mengenai metode analisis deskriptif yang menggunakan model logit. Data dan metodologi penelitian pada bab ini akan membahas mengenai faktor-faktor dan variabel terkait dan bebas yang akan dipergunakan juga tentang data demografi responden.

### 3.1. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer di mana data primer diperoleh dengan cara membuat kuesioner dan mendatangi langsung obyek penelitian untuk mewawancarai responden dalam pengisian kuesioner (*field research*). Selain data primer, akan juga digunakan informasi-informasi lain yang diperoleh dari hasil riset kepustakaan (*library research*). Dalam riset kepustakaan ini data diambil dari sumber data pihak terkait dengan penelitian ini, yang terdapat di BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan buku-buku penunjang lainnya serta informasi-informasi pendukung dari berbagai media baik cetak maupun elektronik.

### 3.2. Metode Pengumpulan Data

#### 3.2.1. Rancangan Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 7 Juli 2009. ada beberapa tahap yang dilakukan dalam merancang kuesioner:

1. Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan kuesioner.
2. Menyusun kuesioner yang terbagi menjadi tiga bagian.
  - Identitas responden
  - Faktor-faktor yang berkaitan dengan penelitian yaitu faktor-faktor yang mendorong preferensi seseorang membayar dan tidak zakat profesi.

### 3.2.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, hal. 57, 2002). Sementara itu, Nasir (2005) mengatakan bahwa populasi berkenaan dengan data, bukan orang atau bendanya. Kemudian populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan obyek yang lengkap

Jadi populasi merupakan obyek atau subyek yang berada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Muzakki non PNS. Muzakki tersebut dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan preferensi mereka yaitu : Muzakki yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Kelompok muzakki yang berada di lembaga teknis non struktural, yayasan, dan BUMD. (daftar muzakki terlampir)

Sampel dipergunakan untuk memperoleh keterangan mengenai populasi dengan tidak mengamati seluruh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik "*random sampling*" yaitu populasi yang dibagi dalam kelompok-kelompok yang relatif homogen dan sampel dibentuk dari masing-masing kelompok tersebut.

Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* dengan teknik *random sampling*. Populasi muzakki non PNS yang ada di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta dipilih secara acak untuk disebarkan kuisisioner. Pengambilan sampel dilakukan pada saat hari kerja di instansi atau dinas masing-masing. Selanjutnya dari 150 kuisisioner yang disebarkan sebanyak 120 yang terisi dan dikembalikan pada peneliti.

Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Tao Yamahe yang di kutip oleh Rahmat (lihat Ridwan, hal. 65, 2004) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan :

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi
- d<sup>2</sup> = presisi yang ditetapkan

Berdasarkan rumus tersebut diketahui jumlah populasi Pegawai Negeri Sipil sebesar N= 7328 orang (rincian jumlah pegawai terlampir) dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar = 10% maka untuk jumlah sampel (n) responden dalam penelitian ini, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1} = \frac{7328}{(7328 \times 0,1^2) + 1} = 98,65374 = 99$$

Jadi, jumlah sampel minimal yang diperlukan dalam penelitian ini sebanyak 99. namun dalam penelitian ini, akan diolah data sekitar 120 orang.

### 3.3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah analisis deskriptif dan analisis logit dengan muzakki non PNS sebagai obyek penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh kaitannya dengan teori-teori promosi yang telah ada. Analisis ini digunakan untuk mengetahui profil responden yaitu muzakki non PNS berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan faktor demografi, dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan lokasi tempat tinggal. Dalam kaitannya dengan teori-teori tentang preferensi yang telah ada. Analisis ini akan memberikan informasi mengenai sekumpulan data dan mendapatkan gagasan untuk keperluan analisis selanjutnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah model logit. Secara teori model ini mempunyai fungsi untuk mengetahui probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan mengikuti fungsi distribusi logistik. Metode ini digunakan untuk menguji

apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya.

Model logit digunakan karena permasalahan dalam penelitian ini mempunyai variabel terikat dari dua kategori. Penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan muzakki non PNS terhadap penunaian zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mencari strategi sosialisasi dan program pendayagunaan yang diharapkan oleh muzakki yang tepat dan sesuai dengan preferensi muzakki sehingga mereka tertarik untuk menjadikan BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat penunaian zakat profesinya. Dengan mengetahui karakteristik muzakki, maka program sosialisasi dan program pendayagunaan dapat dibangun. Hal ini disebabkan karena masing-masing muzakki mempunyai sifat yang berbeda-beda atas tanggapannya pada sosialisasi dan program pendayagunaan yang diharapkan.

### 3.4. Analisis

Analisis dapat dikatakan merupakan bagian yang terpenting dalam pelaksanaan suatu penelitian, karena data yang telah terkumpul tidak akan ada gunanya apabila tidak dianalisis. Melalui analisis inilah data tersebut akan diberi arti, sehingga dapat berguna untuk memecahkan masalah penelitian.

#### 3.4.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis *cross tabulation*. Santoso (hal 190, 2003). Cross tabulation adalah *Cross-tab* atau *cross tabulation* adalah bentuk laporan statistik yang merupakan de-normalisasi dari data dan ditampilkan dalam bentuk kelompok (*group*) dari sebuah field dan kolomnya terdiri atas nilai-nilai yang berbeda dari suatu field lain. Uji *cross tabulation* dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara identitas responden yang memengaruhi preferensi seseorang membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Pada umumnya data untuk penyajian *crossstab* adalah data kualitatif khususnya yang berskala nominal.

### 3.4.2 Model Logit

Model logit merupakan suatu model yang menguji probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksikan dari variabel bebasnya. Variabel-variabel yang terdapat dalam model diuji secara statistik. Model logit adalah metodologi ekonometrik regresi probabilitas non-linier dimana variabel terikatnya terdiri dari pilihan ya dan tidak. Secara keseluruhan, Model Logit adalah Model Nonlinier, baik dalam parameter maupun dalam variabel. Oleh karena itu, metode OLS tidak dapat digunakan untuk mengestimasi model logit. (Nachrowi & Usman. h. 255).

Dalam model regresi logistik dikotomi, variabel terikat dinyatakan dalam fungsi logit untuk  $Y = 1$  dibanding dengan fungsi logit untuk  $Y = 0$ . Dalam model logistik dengan enam kategori, kita mempunyai enam fungsi logit sebagai berikut :

1. Fungsi logit untuk  $Y = 1$  relatif terhadap fungsi logit untuk  $Y = 0$
2. Fungsi logit untuk  $Y = 2$  relatif terhadap fungsi logit untuk  $Y = 0$
3. Fungsi logit untuk  $Y = 3$  relatif terhadap fungsi logit untuk  $Y = 0$
4. Fungsi logit untuk  $Y = 4$  relatif terhadap fungsi logit untuk  $Y = 0$
5. Fungsi logit untuk  $Y = 5$  relatif terhadap fungsi logit untuk  $Y = 0$
6. Fungsi logit untuk  $Y = 6$  relatif terhadap fungsi logit untuk  $Y = 0$

Dalam hal demikian, maka kategori  $Y = 0$  kita sebut sebagai kategori rujukan/pembanding (*reference group*). Secara umum, bila kita hendak menganalisis model dengan  $p$  variabel bebas, maka enam fungsi logitnya dapat dinotasikan sebagai :

$$L_i = \ln \left( \frac{p_i}{1 - p_i} \right) = \beta_1 + \beta_2 x_i + u_i$$

#### Pengujian signifikansi model dan parameter

Uji seluruh model (Uji G)


$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$$

$H_1$  : sekurang-kurangnya terdapat satu  $\beta_j \neq 0$

Statistik uji yang digunakan:

$$G = -2 \ln \left( \frac{\text{likelihood (Model B)}}{\text{likelihood (Model A)}} \right)$$

Kemudian, dengan menggunakan metode taksiran *maximum likelihood*, parameter-parameter dalam model tersebut dapat diestimasi. Karakteristik muzakki non PNS yang akan diteliti adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan lokasi tempat bekerja. Faktor demografi merupakan salah satu dari faktor makro yang turut berpengaruh pada preferensi seorang muzakki menentukan pembayaran zakat profesinya. Berdasarkan konsep pemikiran tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**  
**Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Preferensi Muzakki Non PNS**

Pada kerangka pemikiran ini karakteristik muzakki dapat memengaruhi baik secara bersama-sama maupun secara individual. Hal ini bisa ditunjukkan dengan uji G yang akan menunjukkan secara bersama-sama karakteristik muzakki non PNS mempunyai pengaruh pada pilihan amil zakat dan dengan uji wald dapat menunjukkan karakteristik muzakki non PNS secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan pada pilihan tempat menunaikan zakat profesinya.

Dilanjutkan dengan kerangka pemikiran yang kedua pada gambar 1 karakteristik muzakki non PNS juga bisa memengaruhi secara bersama-sama maupun sendiri terhadap penentuan tempat penyaluran zakat profesi. Hal ini bisa ditunjukkan dengan uji G yang akan menunjukkan bahwa karakteristik muzakki secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penentuan tempat penyaluran zakat profesi, sedangkan dengan uji wald nantinya akan dapat ditunjukkan bahwa secara sendiri karakteristik muzakki non PNS tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penentuan tempat penyaluran zakat profesi

### 3.5. Variabel yang digunakan

#### 3.5.1. Variabel Terikat

Mengkaji persoalan preferensi seseorang membayar zakat profesi, maka analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis Logit. Pertimbangan mengapa metode ini yang dipilih adalah karena variabel terikat yang digunakan adalah variabel *dummy*, yaitu bernilai "1" apabila responden membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta, bernilai "0" apabila responden belum/tidak membayar zakat profesi. Oleh karena permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah menganalisis tentang variabel-variabel yang berpengaruh terhadap preferensi seseorang membayar atau tidak membayar zakat profesi maka variabel terikat yang dipilih adalah :

P1 : Proporsi responden membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta

P2 : Proporsi responden yang belum/tidak membayar zakat profesi

Bernilai :

1 jika membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta

0 jika membayar zakat profesi di lembaga lain jika tidak membayar zakat profesi

### 3.5.2 Variabel Bebas.

Untuk melihat proporsi pembayar zakat profesi diasumsikan ada 6 variabel bebas yang akan dapat berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu :

1. Pemahaman Keagamaan
2. Manajemen Amil
3. Sosialisasi ZIS
4. Regulasi Pemerintah
5. Wilayah Domisili
6. Pendapatan

### 3.5.3 Operasionalisasi Variabel

Untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang telah dibangun pada tesis ini digunakan metode analisis yang bersifat kuantitatif. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan model regresi logit. Pada prinsipnya model logit merupakan suatu model yang menguji probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dari variabel bebasnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif – korelasional (kausal) dengan melihat faktor-faktor yang ada pada variabel bebas guna melihat adakah hubungan dan seberapa besar pengaruh tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya, apakah pengaruhnya positif atau negatif.

Secara garis besar struktur data yang akan dilakukan penelitian terdiri dari 6 variabel yang diduga dapat digunakan sebagai indikator awal sebagai faktor yang memengaruhi preferensi muzakki non PNS untuk menunaikan zakat profesinya di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 4.1  
Operasionalisasi Variabel

Faktor	Nomor	Variabel
Pengetahuan Agama	1.	Mengetahui tentang zakat, hikmah zakat dan keutamaannya
	2.	Mengetahui pendapat ulama tentang zakat profesi
Kualitas Manajemen	3.	Kualitas lembaga dan amil
	4.	Kapasitas dan profesionalisme petugas amil zakat
	5.	Transparansi Pengelolaan
Sosialisasi	6.	Intensitas publikasi
	7.	Sosialisasi zakat
Regulasi Pemerintah	8.	Perlu peraturan daerah yang mengikat
Domisili	9.	DKI atau Luar DKI
Pendapatan	10.	Pendapatan telah erncapai Nishab Rp. 2.100.000 / bln

Variabel yang digunakan meliputi variabel dependen dan independen. Variabel dependen adalah muzakki non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membayar zakat profesinya di BAZIS Provinsi DKI Jakarta, muzakki yang tidak membayar zakat profesinya di BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan muzakki yang tidak membayar zakat profesi di amil mana pun. Adapun variabel independennya adalah pengetahuan beragama, manajemen amil, sosialisasi ZIS, regulasi Pemerintah Daerah, wilayah domisili dan tingkat pendapatan.

Kesemua variabel di atas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seorang muzakki dalam menentukan seorang muzakki untuk membayarkan zakat profesinya di amil tertentu atau amil resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Variabel pengetahuan beragama merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat pemahaman seorang muzakki tentang ajaran zakat, hikmah zakat dan kegunaan zakat. Bahkan lebih jauh lagi perihal diverisifikasi subjek dan

objek zakat. Sehingga informasi tentang hal ini mendorong dan menentukan seorang muzakki untuk membayarkan zakat profesinya di amil tertentu atau amil resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Variabel manajemen amil pun turut memberikan pertimbangan kepada para muzakki untuk membayarkan zakat profesinya di amil tertentu atau amil resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena pada hakekatnya pengelolaan zakat adalah pengelolaan dana umat yang merupakan kepercayaan umat terhadap amil tertentu. Manajemen amil di sini meliputi kualitas lembaga dan pelayanan amil, kuantitas dan profesionalisme amil serta transparansi yang dijalankan amil. Kesemua bagian ini menjadi penting dalam variabel manajemen amil.

Variabel sosialisasi turut menjadi salah satu alasan muzakki menunaikan zakat profesinya. Dengan adanya sosialisasi yang intensif dan cukup baik yang dilakukan oleh petugas amil zakat, maka seorang muzakki dapat menunaikan zakat profesinya di tempat yang ia yakini sebagai tempat yang benar dan amanah dengan tugasnya karena ia telah mengetahui ke mana kah dana yang ia salurkan dan akan didayagunakan untuk apa dana tersebut.

Variabel regulasi Pemerintah Daerah merupakan suatu upaya inovatif yang dilakukan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan hasil pengumpulan zakatnya. Hal ini dilakukan mengingat bahwa adanya persaingan ketat antara BAZ dan LAZ yang berskala lokal, nasional dan internasional sehingga diperlukan adanya program inovatif dalam rangka penghimpunan ZIS. Di samping itu pula, pembentuk kesadaran perlu dilakukan dengan mengeluarkan seperangkat peraturan daerah karena karakteristik muzakki non PNS ini masih menggunakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, seperti legalitas muzakki, penggunaan APBD dan sarana prasarana Pemerintah Daerah.

Variabel wilayah domisili dianggap menjadi salah satu bentuk pertimbangan muzakki dalam hal penunaian zakat profesinya di amil tertentu. Mengingat, seorang muzakki berharap dana zakatnya dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah tempat tinggalnya.

#### X1 = Pengetahuan Beragama

Pengetahuan beragama dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- Mengetahui ajaran zakat, hikmah dan manfaat zakat, dengan kode 1
- Tidak mengetahui ajaran zakat, hikmah dan manfaat zakat, dengan kode 0

Variabel ini kemudian dibentuk menjadi dua variabel dummy, yaitu :

Dummy agama 1

#### X2 = Manajemen Amil

Manajemen amil dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- Memenuhi standar amil profesional, dengan kode 1
- Tidak Memenuhi standar amil profesional, dengan kode 0

Variabel ini kemudian dibentuk menjadi satu variabel dummy, yaitu :

Dummy manajemen 1

#### X3= sosial lisasi

Sosialisasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- Intensitas sosiallisasi baik, dengan kode 1
- Intensitas sosiallisasi tidak baik dengan kode 0

Variabel ini kemudian dibentuk menjadi dua variabel dummy, yaitu :

Dummy sosialisasi 1

#### X4 = Regulasi Pemerintah Daerah

Regulasi Pemerintah Daerah yang dilakukan penelitian dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

- Memandang perlu aturan Pemerintah Daerah, dengan kode 1
- Memandang tidak perlu aturan Pemerintah Daerah, dengan kode 0

Variabel ini kemudian dibentuk menjadi tiga variabel dummy, yaitu :

Dummy regulasi 1

**X5 = Wilayah Domisili**

Wilayah domisili muzakki non PNS yang dilakukan penelitian dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu :

- Provinsi DKI Jakarta dengan kode 1
- Di Luar Provinsi DKI Jakarta dengan kode 0

Variabel ini kemudian dibentuk menjadi satu variabel dummy, yaitu :

Dummy domisili 1

**X6 = Penghasilan / Pendapatan**

Dalam etika kerja dalam Islam mengharuskan bahwasanya gaji dan bayaran serta spesifikasi dari sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan hendaknya jelas disetujui pada saat mengadakan kesepakatan awal. Penghasilan muzakki non PNS yang dilakukan penelitian dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu :

- Kurang dari Rp. 1.500.000,- dengan kode 1
- Rp. 1.500.000,- hingga Rp. 2.500.000,- dengan kode 2
- Lebih dari Rp. 2.500.000,- dengan kode 3

Variabel ini kemudian dibentuk menjadi dua variabel dummy, yaitu :

Penghasilan 1

Penghasilan 2

## BAB IV

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MUZAKKI NON PNS DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESINYA DI BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu pertama, bagaimanakah karakteristik muzakki non Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menunaikan zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan yang tidak membayar zakat profesi, kedua faktor-faktor apa saja yang menentukan muzakki non PNS untuk tidak membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan mereka yang membayar zakat profesi. Serta faktor mana sajakah yang memiliki pengaruh paling dominan dalam menentukan pilihan seorang muzakki.

#### 4.1. Sejarah Berdirinya BAZIS Provinsi DKI Jakarta

Secara langsung menjadi latar belakang berdirinya BAZIS Provinsi DKI Jakarta, yaitu : *pertama*, saran sebelas tokoh ulama nasional yang berkumpul di Jakarta pada 24 September 1968, untuk membahas beberapa persoalan umat, khususnya pelaksanaan zakat di Indonesia. Di antara rekomendasi hasil musyawarah tersebut adalah:

- a. Perlunya pengelola zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan pendayagunaanya kepada masyarakat.
- b. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan secara maksimal. Karenanya, diperlukan efektivitas pengumpulan zakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Saran sebelas ulama itu ditanggapi secara serius oleh Presiden RI yang kemudian memberikan seruan dan edaran kepada para pejabat dan instansi terkait

untuk menyebarluaskan dan membantu terlaksananya pengumpulan zakat secara nasional.

*Kedua*, Seruan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, pada tanggal 26 Oktober 1968 tentang perlunya intensifikasi pengumpulan zakat sebagai potensi yang besar untuk menunjang pembangunan.

Dua hal inilah yang melatarbelakangi pendirian BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, secara resmi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan keputusan tersebut, maka susunan organisasi BAZ dibentuk mulai tingkat Provinsi DKI Jakarta hingga tingkat kelurahan, tugas utamanya adalah mengumpulkan zakat di wilayah DKI Jakarta dan penyalurannya terutama ditujukan kepada fakir miskin.

Sejak berdiri dan tahun 1968 hingga tahun 1973, Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta telah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja pada aspek penghimpunan zakat yang terlihat belum optimal. Jumlah dana zakat yang terhimpun masih jauh dan potensi ZIS yang dapat digali dari masyarakat. Hal ini disebabkan lembaga ini membatasi diri pada penghimpunan dana zakat saja. Oleh sebab itu, untuk memperluas sasaran operasional dan karena semakin kompleksnya permasalahan zakat di Provinsi DKI Jakarta maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 1973 melalui keputusan No. D.III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973, menyempurnakan BAZ ini menjadi Badan Amil Zakat dan infaq/shadaqah yang selanjutnya disingkat menjadi BAZIS. Dengan demikian, pengelolaan dan pengumpulan harta masyarakat menjadi lebih luas, karena tidak hanya mencakup zakat, akan tetapi lebih dan itu, mengelola dan mengumpulkan infaq/shadaqah serta amal sosial masyarakat yang lain.

#### 4.2 Pengelolaan Dana Zakat Profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta

Dalam pengelolaan zakat profesi, BAZIS Provinsi DKI Jakarta menggunakan optimalisasi hasil pengumpulan zakat profesi dari segmen muzakki non PNS dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan *Power full* (kekuasaan penguasa), ulama, media, kemitraan dan kegiatan. (HM. Sukanta AS, h. 34) **Pertama**, Pendekatan *power full*, hal ini diterapkan demi meningkatkan hasil pengumpulan ZIS dengan menggunakan kekuatan penguasa (Gubernur, Walikota, Bupati dan lain-lain) dengan cara memberikan instruksi, seruan dan keputusan kepada seluruh muzakki untuk mengeluarkan ZIS-nya. Untuk pengumpulan ZIS dari para pegawai (PNS) dilakukan secara rutin pada saat mereka menerima pendapatan selain gaji melalui pemotongan langsung melalui Bank DKI.

**Kedua**, Pendekatan *Ulama*, berangkat dari ideologi sampai tataran aplikasinya, ulama menyerukan untuk menunaikan ibadah ZIS melalui fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Dan cara yang paling efektif adalah ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para dai dan mubaligh dengan memasukkan nilai zakat ke dalam materi dakwahnya, khususnya pada khutbah-khutbah Jum'at dan pada saat perayaan hari-hari besar Islam.

**Ketiga**, Pendekatan *Media*, bentuk promosi dan iklan tentang BAZIS Provinsi DKI Jakarta beserta programnya kepada para PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan agar PNS tersebut dapat mengerti, memahami dan menyadari bentuk pengelolaan ZIS, baik dari segi pengumpulan maupun pendistribusian. Media sosialisasi dan promosi dapat melalui:

- c.1. Media cetak, seperti harian lokal dan nasional, brosur, leaflet, *company profil*, majalah peduli ummat, spanduk, baliho, banner, dan lain-lain.
- c.2. Media elektronik, seperti *talk show*, ceramah agama dan kegiatan keagamaan lainnya di televisi lokal dan nasional, radio, dan aktifasi web site BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

**Keempat**, Pendekatan *Kemitraan*, bentuk kemitraan yang dimaksud yaitu dengan memaksimalkan hubungan kerja sama dengan unit/satuan kerja di dinas, biro, badan di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pengumpulan.

Kelima, Pendekatan *event* atau kegiatan, sebagai upaya memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan ZIS dan upaya menggali secara optimal sumber-sumber ZIS dari segmen-segmen potensial yang ada di Jakarta, BAZIS Provinsi DKI Jakarta memilih *event* atau momen antara lain Peduli Ramadhan, Kurban dan hari besar Islam lainnya.

Dalam mengoptimalkan hasil penghimpunan ZIS, maka BAZIS Provinsi DKI Jakarta membuat sasaran atau objek pengumpulan ZIS yaitu adalah seluruh warga muslim ibukota, yang dikelompokkan ke dalam:

1. Masyarakat umum yang dikoordinasikan oleh kepala kelurahan dan dibantu oleh ketua RT/RW serta tokoh agama atau pemuka masyarakat.
2. Karyawan/pegawai, yang dikoordinasikan oleh kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, dan BAZIS unit satuan kerja, muzakki non PNS termasuk di dalamnya.
3. Para pengusaha nasional, hartawan, dan dermawan yang dikoordinasikan langsung oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur.
4. Infaq dan shadaqah lewat SMS.
5. Nasabah bank.
6. Jemaah Calon Haji dan Umroh.

Sebagai implementasi tugas dan fungsinya, BAZIS Provinsi DKI Jakarta melaksanakan langkah-langkah sosialisasi yang secara umum adalah:

1. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/instansi lain dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZIS.
2. Mengadakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang bersifat teknis (bukan kebijaksanaan) dengan semua pihak, agar penghimpunan ZIS optimal.
3. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan zakat, infaq, dan shadaqah.

Adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta di antaranya:

1. Menyediakan sarana internet dengan situs internet dengan homepage: <http://www.bazisdki.go.id>, email: [webmaster@bazisdki.go.id](mailto:webmaster@bazisdki.go.id), yang memuat kebutuhan informasi tentang ZIS secara lengkap yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Bagi yang ingin berhubungan langsung dengan kantor BAZIS, disediakan saluran telepon khusus (hotline) dengan nomor: (021) 3144023, 3901367 dan faksimili (021) 3144579.
3. Selain itu penyebarluasan informasi secara intensif dan berkesinambungan diupayakan pula melalui media dakwah, cetak, elektronik, penerbitan majalah, buku, leaflet, banner, baliho, pemasangan spanduk, dan lain-lain.
4. BAZIS Provinsi DKI Jakarta juga menitipkan pesan dakwah untuk menunaikan ZIS kepada para da'i dan khatib Jumat agar umat khususnya kaum agniya lebih paham tentang ZIS dan kemudian sadar untuk menunaikannya.

#### **Manajemen kemitraan dengan perusahaan**

Di samping itu, dalam rangka mengoptimalkan potensi ZIS, BAZIS Provinsi DKI Jakarta menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan yang ada di Jakarta. Di sini letak perbedaan BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan lembaga pengelola zakat yang lain. BAZIS Provinsi DKI Jakarta memiliki *power* yang lebih. *Power* dalam arti daya tekan maupun *image* citra di hadapan perusahaan. Tetapi dalam hal ini bukan berarti BAZIS Provinsi DKI Jakarta menggunakannya secara sewenang-wenang. Dengan kelebihan ini BAZIS Provinsi DKI Jakarta telah memiliki database dan peta perusahaan yang ada di Jakarta. Untuk itu bentuk kemitraan yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan adalah:

1. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan perusahaan dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZIS. Upaya ini dilakukan secara koordinatif.

Hal ini dilakukan agar penyuluhan dan penghimpunan ZIS diperusahaan lebih optimal.

2. Mengadakan kerjasama teknis pembayaran ZIS dengan bank dan perusahaan jasa komunikasi, misalnya kerjasama dengan PT. Manajemen Qolbu dalam SMS infaq dan penyimpanan dana ZIS di Bank Syariah.
3. Mempertemukan pengusaha (muzakki, munfiq, dan mutashaddiq) dengan mustahiq. Upaya ini dilakukan setiap Ramadhan. Dengan disaksikan langsung oleh muzakki, munfiq, dan mutashaddiq, BAZIS Provinsi DKI Jakarta menyerahkan ZIS kepada mustahiq. Dengan ini diharapkan para pemberi merasa puas dan tergugah untuk menunaikan ZIS dengan jumlah yang lebih besar. Dan secara tidak langsung menggugah kesadaran yang lain (muzakki, munfiq, dan mutashaddiq) untuk melakukan hal yang sama.
4. Setiap tahun Gubernur mengeluarkan seruan penghimpunan shadaqah sebagai gerakan amal sosial. Seruan ini dikeluarkan pada waktu menjelang bulan Ramadhan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaannya dengan mengedarkan map GAR (Gerakan Amal Sosial Ramadhan).

#### **Pencarian Sumber ZIS Kontemporer**

Meski banyak yang menilai terus mengalami peningkatan dalam penggalangan dana ZIS, BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak pernah berhenti mencari sumber-sumber baru. Karena potensi ZIS, terutama di Jakarta masih banyak yang belum terjamah. Dengan potensi SDM dan sistem informasi modern yang sudah ada dan berkembang itu, maka BAZIS Provinsi DKI Jakarta terus melakukan beragam inovasi dalam rangka menambah jumlah isi pundi-pundi. Tentunya dengan tetap menjaga sumber dana ZIS yang telah ada. BAZIS tidak ingin terjebak dalam adagium 'bagai mengharap hujan dari langit air di tempayan ditumpahkan'. Upaya yang dilakukan dalam mencari sumber ZIS kontemporer ini antara lain adalah:

1. Menggarap jamaah haji plus dan umroh.
2. Mendekati kalangan profesional. Selama ini upaya ini baru sebatas pribadi mereka dan belum menyentuh lembaga. Karena itu BAZIS Provinsi DKI Jakarta melakukan pendekatan, baik secara kelembagaan maupun personal kepada kalangan profesional ini.
3. Bekerja sama dengan instansi-instansi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki perusahaan-perusahaan mitra kerjanya sebagai implementasi dari instruksi Gubernur No. 89 tahun 2005.

Hal yang paling penting adalah akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan dana ZIS. Oleh karena itu, BAZIS Provinsi DKI Jakarta memasukkan unsur pengawasan dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan. Pengawasan ini dilakukan dengan penerbitan administrasi, keuangan, dalam penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan ZIS. Namun secara rinci upaya ini dilakukan dengan hal-hal berikut:


1. Dalam hal penghimpunan upaya control ini dilakukan dengan menertibkan, kartu kendali, kupon, formulir menghitung zakat sendiri (MZS), formulir, tanda bukti setoran ZIS, pembukuan, dan akuntansi.
2. Menurunkan tim setiap 2 bulan untuk melakukan control pembukuan.
3. Berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA).
4. Melibatkan akuntan publik setiap tahun untuk mengaudit keuangan dari program yang diselenggarakan BAZIS. Auditor ini dipilih secara terbuka.
5. Membuat Standard Operasional Prosedure (SOP). Dengan SOP ini diharapkan pengelolaan BAZIS memiliki sistem yang terkontrol.
6. Adanya Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.

#### **4.3 Potensi Zakat Profesi Pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta**

Menurut data yang diperoleh dari BAZIS Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa pada tahun 2008, kategori muzakki non Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta berjumlah sekitar 5328 orang. Dari Jumlah muzakki non Pegawai Negeri Sipil mayoritas muslim. Dapat diasumsikan Jumlah muzakki non

Pegawai Negeri Sipil 75 % dari 5328 orang maka muzakki non PNS sebanyak 3996 orang. Dengan demikian potensi dana ZIS yang dapat dihimpun muzakki non PNS ini secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 3 Milyar (Ale Abdullah, 2008). Kewajiban membayar zakat profesi sebesar 2,5 % x Rp. 2.500.000 = Rp. 62.500,- per bulan. Kemudian kewajiban zakatnya sebesar Rp. 62.500.000 x 3996 orang = Rp. 2.997.000.000,- per bulan dan diakumulasikan selama 12 bulan Maka hasil perolehan zakat profesi sebesar Rp. 2.997.000.000,-. Angka ini hanya menggambarkan angka asumsi dengan 80 % muzakki non PNS. Maka potensi zakat profesi yang berasal dari muzakki non PNS sebesar Rp. 3 Milyar.

Di samping itu, BAZIS Provinsi DKI Jakarta melalui program “ Peduli Ramadhan “ yang digelar setiap tahunnya telah membuat para pimpinan unit lembaga teknis non struktural, BUMD dan yayasan yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta sadar akan kewajiban mereka menunaikan zakat profesinya melalui BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Untuk tahun anggaran 2008, BAZIS Provinsi DKI Jakarta berhasil mengumpulkan dana ZIS dari segmen muzakki non PNS sebesar Rp. 964.063.651,-. Dan tahun 2008 adalah hasil perolehan dana ZIS terakhir dan secara historinya, hasil perolehan dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta dari segmen ini berfluktuasi. Keterangan lebih lanjut sebagaimana tergambar pada Gambar 4.1 di bawah ini.



Sumber Bidang Pengumpulan BAZIS Provinsi DKI Jakarta (2008)

**Gambar 3.1**  
**Total Penerimaan Zakat Profesi Pada**  
**BAZIS Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2004-2008**

Dari gambar 3.1, tampak bahwa terhitung mulai pada tahun 2004 hingga 2008 penerimaan zakat profesi masih di bawah standar (di bawah prediksi). Hal ini dimungkinkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Namun seiring dengan perkembangan kinerja yang ditandai dengan diauditnya kinerja keuangan dan pendayagunaan ZIS, maka terjadi peningkatan hasil pengumpulan zakat profesi dari segmen ini. Diperkirakan, peningkatan hasil dana zakat profesi tersebut masih dipengaruhi dari semakin baiknya pengelolaan BAZIS Provinsi DKI Jakarta, selain didukung pula oleh faktor kesadaran dan informasi yang didapat tentang ke-BAZIS-an. Untuk itulah, ingin diketahui faktor apa sajakah yang memengaruhi muzakki non PNS dalam menunaikan zakat profesi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

#### 4.4. Karakteristik Pembayar Zakat (Muzakki) Profesi

Pada hakekatnya, dalam hal menunaikan zakat, seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor yang secara garis besar terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, biasanya faktor internal lebih dominan dari faktor eksternal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan faktor eksternal lebih dominan dari faktor internal.

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari pribadi muzaki itu sendiri, yang mana dalam pelaksanaan zakat profesi, dia hanya berlandaskan terhadap cara berfikir yang terbentuk sepanjang hidup ia sebagai seorang muslim, sedangkan faktor eksternal adalah faktor di luar diri seseorang yang mempengaruhinya dalam pelaksanaan zakat profesi di antara faktor internal yang mempengaruhi seseorang dalam mendistribusikan kekayaannya adalah faktor domisili atau tempat tinggal mereka. Hal ini dimungkinkan adanya realitas sosial yang terjadi di hadapan seorang muzaki sehingga terkadang faktor ini turut mempengaruhi keputusan muzaki.

##### 4.4.1 Muzakki Menurut Tempat Tinggal

Di mana seorang muzaki tinggal akan mempengaruhi pola berdermanya. Mengingat kemudahan akses dan kedekatan amil zakat yang dekat dengan tempat tinggal sehingga dapat mempengaruhi muzaki dalam menunaikan zakat profesinya. Sesungguhnya data demografi seorang muzaki dapat turut mempengaruhi keputusannya dalam pemilihan tempat penunaian zakat profesinya. Hal ini terjadi karena muzaki tersebut memiliki anggapan bahwa "lebih baik" menunaikan zakat di daerah sekitar tempat tinggalnya.

Kemudahan akses dan kedekatan amil zakat yang dekat dengan tempat tinggal sehingga dapat mempengaruhi muzaki dalam menunaikan zakat profesinya dan di samping itu, faktor wilayah domisili menentukan preferensi muzaki karena biasanya mereka lebih yakin dan dapat melihat sedara langsung pendayagunaan zakat yang ia salurkan di sekitar rumah tinggalnya.

**Tabel 4.1**  
**Muzakki Menurut Tempat Tinggal**

Tempat Tinggal		Jakarta	Luar Jakarta
Bayar zakat di BAZIS	Jml	46	27
	%	57,5 %	67,5 %
Tidak bayar zakat	Jml	34	13
	%	42,5 %	32,85
Total	Jml	80	40
	%	100 %	100 %

Sumber : data primer

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa muzakki non PNS yang berdomisili di luar DKI Jakarta memiliki peluang lebih besar untuk membayar zakat profesi yakni sebesar 67,5 % (27 orang), sedangkan muzakki non PNS yang berdomisili di luar DKI Jakarta yang tidak membayar zakat profesi memiliki prosentase sebesar 32,85 % (13 orang).

Sedangkan muzakki non PNS yang berdomisili di DKI Jakarta memiliki peluang lebih besar untuk membayar zakat profesi yakni sebesar 57,5 % (46 orang), sedangkan muzakki non PNS yang berdomisili di DKI Jakarta yang tidak membayar zakat profesi memiliki peluang sebesar 42,5 % (34 orang).

Sehingga, dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, muzakki non PNS yang berdomisili di luar DKI Jakarta mempunyai peluang lebih besar untuk membayar profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

#### 4.4.2. Muzakki Menurut Pendidikan

Mayoritas Muzakki non PNS di lingkungan Provinsi DKI Jakarta mempunyai latar belakang pendidikan umum (non keagamaan). Dengan demikian sedikit sekali kemungkinan mereka untuk mendapat informasi (pengetahuan) tentang zakat profesi, karena pengetahuan mengenai zakat profesi ini hanya diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.

**Tabel 4.2**  
**Muzakki Menurut Pendidikan**

Pendidikan		SMU	D3	S1	S2
Bayar zakat di BAZIS	Jml	13	10	40	10
	%	50 %	58,8 %	65,6 %	62,5 %
Tidak bayar zakat	Jml	13	7	21	6
	%	50 %	41,2 %	34,4 %	37,5 %
Total	Jml	26	17	61	13
	%	100%	100%	100%	100%

Sumber : data primer

Dari tabel 4.2 dapat dilihat secara keseluruhan bahwa responden dengan tingkat pendidikan tinggi (S1) memiliki peluang lebih besar untuk membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Secara detailnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Responden yang berpendidikan SMU mempunyai peluang sebesar 50 % (13 orang) untuk membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Peluang ini pun sama dengan responden SMU yang tidak membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

- Responden yang berpendidikan D3 mempunyai peluang yang hampir sama dengan responden berlatar belakang SMU, yakni 58,8 % (10 orang) untuk membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pilihan responden muzakki yang berlatar belakang D3 ini untuk tidak membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebesar 41,2 %. (7 orang)
- Responden yang berpendidikan S1 mempunyai peluang sebesar 65,6 % (40 orang) untuk membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, pilihan responden S1 yang memutuskan untuk tidak membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebesar 34,4 %. (21 orang)
- Responden yang berpendidikan S2 mempunyai peluang sebesar 62,5 % (10 orang) untuk membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan memutuskan untuk tidak membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebesar 37,5 %. (6 orang)

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa responden yang berpendidikan S1 mempunyai peluang lebih besar, baik untuk membayar zakat profesi maupun tidak dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan S2, D3 dan SMA. Hal ini disebabkan karena keterpilihan responden secara acak (random) dan kemungkinannya secara umum, tingkat pendidikan muzakki non PNS yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah berlatar pendidikan S1.

#### 4.4.3. Muzakki Menurut Status Marital

Status pernikahan diduga dapat mempengaruhi seorang muzakki non PNS dalam menunaikan zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Muzakki yang menikah dan yang belum menikah memiliki jumlah pengeluaran yang berbeda. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan di dalam keluarga, sehingga intensitas membayar zakat profesi disesuaikan dengan kondisi keuangan.

**Tabel 4.3**  
**Muzakki Menurut Status Marital**

Status Pernikahan		Nikah	Tidak Nikah	Cerai
Bayar zakat di BAZIS	Jml	52	20	1
	%	57,1 %	71,4 %	100 %
Tidak bayar zakat	Jml	39	8	0
	%	42,9 %	28,6 %	0 %
Total	Jml	91	28	1
	%	100%	100%	100%

Sumber : data primer

Apabila ditinjau dari aspek status pernikahan, maka dari tabel di atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Responden yang status nikah mempunyai peluang yang besar dalam hal menunaikan zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar 57,1 % (52 orang)
- Responden yang status tidak nikah mempunyai peluang sebesar 71,4 % (20 orang) untuk membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan responden dengan status cerai hanya memiliki peluang sebesar 100 % . (1 orang)

Sedangkan peluang untuk tidak membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta Secara detailnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Responden yang status nikah mempunyai peluang yang besar untuk tidak menunaikan zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar 42,9 % . (39 orang)

- Responden yang status tidak menikah mempunyai peluang sebesar 28,6 % (8 orang) untuk membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.
- Sedangkan responden dengan status cerai hanya memiliki peluang sebesar 0 % (tidak ada)

Dengan demikian, berdasarkan penelitian yang akan dilakukan menunjukkan bahwa peluang untuk membayar maupun tidak membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah responden muzakki non PNS yang sudah menikah.

#### 4.4.4 Muzakki Menurut Pendapatan

Adalah merupakan realitas bahwa masyarakat beranggotakan beragam orang; ada yang terampil, ada yang tidak, karena itu, secara alamiah akan terjadi kesenjangan. Untuk itulah diperlukan distribusi (*equity*) agar kesenjangan ini dapat dipersempit, baik melalui distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan. Di dalam Islam, distribusi kekayaan dapat mengambil beberapa bentuk seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, warisan, hibah, wasiat, qurban, aqiqah, dan lain-lain,

Keadilan sosial yang titik beratnya pada pemerataan akses sumber daya materi, zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang berkaitan langsung dengan persoalan materi itu. Benar bahwa haji pun bersentuhan dengan soal materi, tetapi hanya sebagai sarana yang terjadi di luar zatnya.

Lebih dari sekedar meletakkan soal penguasaan sumber daya materi sebagai subyeknya, zakat-berbeda dengan haji- bahkan meletakkannya sebagai sesuatu yang harus diatur sedemikian rupa agar kemungkinannya untuk menumpuk hanya pada kalangan tertentu (*aghniya*) bisa dihindarkan, atau ditekan serendah-rendahnya, Sasarannya bukan agar semua memiliki bagian secara sama rata, tetapi agar tidak terjadi suasana ketimpangan, di mana sebagian yang lain hampir-hampir tidak memiliki sama sekali, sebab bermula dari ketimpangan

materi (ekonomi), ketimpangan di bidang yang lain (politik dan budaya) hampir pasti selalu saja mengikuti.

Karenanya, konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan (materi) adalah pengalihan sebagian aset materi yang dimiliki kalangan kaya (yang memiliki lebih dari yang dibutuhkan) untuk kemudian didistribusikan kepada mereka yang tidak punya (fakir-miskin) atau sejenisnya dan untuk kepentingan bersama. Selayaknya pengalihan itu dilaksanakan kalangan *aghniya* atas kesadaran mereka sendiri. Tetapi karena ghalibnya manusia mengidap nafsu "cinta harta" (*hubbud dunya*), maka kehadiran lembaga yang memiliki kewenangan memaksa untuk melakukan distribusi itu pun menjadi tidak terelakan, lembaga itu, yang dalam realitas sosiologis memuncak pada apa yang dikenal dengan negara (*state*). di Indonesia melembaga apa yang disebut BAZ (Badan Amil Zakat) yang semi pemerintah, dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang murni swasta.

Salamah (hal, 102) dalam kitabnya *Al-Siyasah al-Maliyah fi al-Islam* menegaskan bahwa di samping membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan alat pemerataan yang ampuh dari harta benda dalam masyarakat. Zakat adalah *ibadah amaliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang pemisah antara golongan kuat dengan yang lemah.

Besar kecilnya pendapatan seseorang berpengaruh terhadap cara seseorang dalam mendistribusikannya, ada orang yang mendistribusikannya hanya cukup untuk dirinya, begitu pula ada orang yang mendistribusikannya cukup untuk dirinya dan keluarganya, begitu pula ada orang yang mendistribusikannya untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Orang yang mempunyai pendapatan tinggi belum tentu mendistribusikannya untuk masyarakat, begitu pula orang berpendapatan rendah belum tentu enggan mendistribusikannya untuk kepentingan masyarakat.

**Tabel 4.4**  
**Muzakki Menurut Tingkat Pendapatan**

Pendapatan		<1.500.000	1.500.000 – 2.500.000	> 2.500.000
Bayar zakat di BAZIS	Jml	16	31	26
	%	47,1 %	63,3 %	70,3 %
Tidak bayar zakat	Jml	18	18	11
	%	52,9 %	36,7 %	29,7 %
Total	Jml	34	49	37
	%	100%	100%	100%

Sumber : data primer

Data di atas menyatakan bahwa responden yang berpendapatan di bawah Rp. <1.500.000 dan melaksanakan zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebesar 47,1 % (16 orang), dan responden yang memiliki pendapatan antara 1.500.000 sampai dengan 2.500.000 sebesar 63,3 % (31 orang) mengeluarkan zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan sisanya sebesar 70,3 % (26 orang) responden yang memiliki pendapatan antara di atas 2.500.000.

Sedangkan peluang responden yang tidak membayar zakat profesi dan berpendapatan di bawah Rp. <1.500.000 sebesar 52,9 % (18 orang) dan yang memiliki pendapatan antara 1.500.000 sampai dengan 2.500.000 sebesar 36,7 % (18 orang), dan responden yang memiliki pendapatan di atas 2.500.000 sebesar 29,7 % (11 orang).

Dengan demikian responden yang memiliki pendapatan antara 1.500.000 sampai dengan 2.500.000 mempunyai peluang lebih besar, baik untuk membayar zakat profesi maupun tidak membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

#### 4.4.5 Muzakki Menurut Usia

Faktor usia pun dianggap dapat memengaruhi keputusan muzakki non PNS dalam pelaksanaan kewajiban berzakat. Karena usia dapat menentukan tingkat kematangan berfikir (kedewasaan) seseorang dalam menjalankan ibadah. Karena muzakki yang berada pada usia tersebut telah mengalami asam garam kehidupan termasuk pengalaman spiritual mereka. Di samping itu, usia pun dapat menunjukkan tingkat kemampuan seseorang dalam bidang materi. Usia produktif di atas 31-40 tahun berpeluang membuat seseorang berada dalam tingkat kesuksesan dan memiliki pendapatan di atas nishab. Bagi muzakki yang berusia di bawah 31 tahun, kemungkinan mereka belum berada pada tingkat kesuksesan dan kematangan tertentu.

**Tabel 4.5**  
Muzakki Menurut Usia

Usia		< 30 tahun	31 – 40 tahun	> 41 tahun
Bayar zakat di BAZIS	Jml	26	28	19
	%	72,2 %	60,9 %	50 %
Tidak bayar zakat	Jml	10	18	19
	%	27,8 %	39,1 %	50 %
Total	Jml	36	46	38
	%	100%	100%	100%

Sumber : data primer

Apabila ditinjau dari aspek usia, maka dari tabel di atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Responden yang berusia < 30 tahun mempunyai peluang yang besar untuk menunaikan zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebesar 72,2 % (26 orang)

- Responden yang berusia 31-40 tahun mempunyai peluang sebesar 60,9 % (28 orang) untuk membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.
- Sedangkan responden berusia > 41 tahun memiliki peluang sebesar 50 % (19 orang).

Sedangkan peluang untuk tidak membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta Secara detailnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Responden yang berusia < 30 tahun mempunyai peluang sebesar 27,8 % (10 orang).
- Responden yang berusia 31 - 40 tahun mempunyai peluang sebesar 31,9 % (18 orang)
- Sedangkan responden dengan usia > 41 tahun hanya memiliki peluang sebesar 50 % (19 orang).

Berdasarkan data statistik di atas, sebaran data responden sangat variatif untuk menunaikan kewajiban berzakat profesi kepada BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Di mana peluang terbesar untuk menunaikan kewajiban berzakat profesi ada pada segmen usia 31- 40 tahun yakni sebesar 60,9 % dan peluang terbesar untuk tidak menunaikan kewajiban berzakat profesi ada pada segmen usia di atas 41 tahun sebesar 50 % .

#### **4.5 Uji Validitas dan Reabilitas**

##### **4.5.1 Uji Validitas**

Uji validitas untuk mengukur ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas

rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Dari hasil pengujian menggunakan SPSS 15, dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.6  
Hasil Uji Validitas

	Scale Mean if Deleted	Scale Variance if Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Deleted
Pendapatan	8.26	3.689	.228	.736
Agama	8.08	3.028	.662	.628
Manajemen	8.16	3.193	.523	.664
Sosialisasi	8.22	3.180	.528	.662
Regulasi	8.06	3.467	.381	.699
Domisili	8.38	3.532	.352	.706
Preferensi Membayar	9.10	3.469	.365	.703

Sumber : data primer

Dari tabel 4.6, dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation, untuk melihat apakah data yang ada sudah valid atau belum. Angka didalam kolom Corrected Item-Total Correlation dibandingkan dengan 0,205 (angka yang didapat dari tabel untuk data yang berjumlah 120). Apabila nilai pada kolom Corrected Item-Total Correlation mempunyai nilai dibawah 0,205, maka variabel tersebut tidak valid, sehingga tidak bias dilanjutkan pada pengujian selanjutnya. begitupun sebaliknya. Variabel pendapatan mempunyai nilai 0,228 > 0,205, berarti dapat dikatakan bahwa variabel pendapatan sudah valid dan layak untuk dilakukan pada tahap pengujian selanjutnya. Variabel lain seperti agama mempunyai nilai 0,0662 > 0,205. Berarti bahwa variabel agama sudah valid dan bisa dilanjutkan pada pengujian selanjutnya. Begitupun dengan variabel lainnya dimana mempunyai nilai lebih besar dari nilai 0,205. Berarti semua variabel sudah valid dan bisa dilanjutkan pada pengujian selanjutnya.

Dapat dilihat untuk memastikan apakah semua variabel sudah valid secara keseluruhan yaitu terlihat pada table berikut ini:

Tabel 4.7  
Hasil Uji Validitas

		N	%
Cases	Valid	120	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	120	100.0

Sumber : data primer

#### 4.5.2 Reliabilitas

Reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien tinggi berarti reliabilitas tinggi.

Table 4.8  
Hasil Uji Reliabilitas

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pendapatan	8.26	3.689	.228	.736
Agama	8.08	3.028	.662	.628
Manajemen	8.16	3.193	.523	.664
Sosialisasi	8.22	3.180	.528	.662
Regulasi	8.06	3.467	.381	.699
Domisili	8.38	3.532	.352	.706
Preferensi Membayar	9.10	3.469	.365	.703

Sumber : data primer

Dari tabel 4.3 di atas, menginformasikan tentang hasil uji reliabilitas untuk data yang sudah diolah. Terlihat bahwa kolom Cronbach's Alpha if item Deleted mempunyai nilai diatas 0,6. Caranya adalah dengan membandingkan nilai yang terdapat pada kolom Cronbach's Alpha if item Deleted dengan angka 0,6. Apabila

nilai yang terdapat pada kolom Cronbach's Alpha if item Deleted lebih kecil daripada 0,6, maka item tersebut tidak bisa dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya, begitupun sebaliknya.

Variabel pendapatan mempunyai nilai Cronbach's Alpha if item Deleted sebesar 0,736, karena nilainya lebih besar ( $0,736 > 0,6$ ) maka item tersebut dikatakan reliable dan layak dilanjutkan pada pengujian selanjutnya. begitupun dengan variabel lainnya. Misalkan variabel agama mempunyai nilai  $0,628 > 0,6$ . Berarti variabel tersebut reliable dan layak untuk dilakukan pada pengujian selanjutnya. sama halnya dengan variabel yang lainnya.

Untuk pengujian reliabilitas ini, dapat pula dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Cronbach's Alpha	N of Items
.720	7

Sumber : data primer

Terlihat bahwa nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6. Berarti semua item dikatakan reliable dan dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya.

#### 4.6 Uji Regresi Logistik

Regresi logistic (*Logistic Regression*) merupakan uji yang dipakai untuk melihat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y apabila data Y adalah data atau variabel dummy (boneka). Asumsi yang digunakan pada penelitian ini kenapa menggunakan variabel dummy adalah variabel Y yaitu preferensi muzakki dalam menunaikan zakat adalah variabel dummy. Karena penelitian ini menggunakan variabel dummy, maka cocok uji ini digunakan pada penelitian.

#### 4.6.1 Uji Kelayakan/Ketepatan Model (Goodnes of Fit)

Uji kelayakan model dapat dilihat dengan menggunakan tabel Hosmer and Lemeshow. Tabel Hosmer and Lemeshow dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10

Hasil Uji Kelayakan Model

##### Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	8.086	7	.325

Sumber : data primer

Uji kelayakan ini yaitu dengan membandingkan nilai Signifikansi dengan nilai alpha yang kita pakai. Model ini disebut dengan metode uji hosmer and lemeshow test. Pada penelitian ini, nilai alpha yang dipakai adalah 0,05 (5%). Apabila nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha, maka model dapat dikatakan layak untuk diinterpretasi. Begitupun sebaliknya. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha, maka model yang dibangun tidak layak untuk dilakukan analisisnya (tidak bisa diinterpretasikan).

Dari tabel diatas, terlihat bahwa nilai signifikansi bernilai 0,325. Nilai  $0,325 > 0,05$ . Berarti model layak untuk diinterpretasikan. Maksud dari nilai diatas adalah model yang dibangun untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi muzakki non PNS dalam menunaikan zakat dapat diterima dan layak untuk diinterpretasikan.

#### 4.6.2 Uji Hipotesis

##### a. Uji secara Simultan (Uji G)

Sama halnya dengan uji regresi, pada pengujian regresi untuk melihat factor yang memengaruhi kualitas dari variabel X memengaruhi variabel Y adalah dengan menggunakan Uji F. pada model ini, dilakukan dengan uji G. Uji G ini dilakukan untuk melihat sejauh mana variabel X dapat dijelaskan oleh variabel Y. pada konteks penelitian ini adalah ingin

melihat seberapa besar variabel bebas yang terdiri dari pendapatan, agama, manajemen, sosialisasi, regulasi, dan domisili bias menjelaskan seberapa besar kekuatan membayar atau tidak dari para muzakki non PNS.

Hasil uji G dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11

Hasil Uji G

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	103.133(a)	.381	.516

Sumber : data primer

Dari hasil uji di atas, nilai Nagelkerke R Square adalah 0,516 (51,6%). Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan variabel bebas memengaruhi variabel terikat sebanyak 51,6%. Adapun sisanya yaitu 48,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk kedalam model. Berarti bahwa variabel bebas yang terdiri dari pendapatan, agama, manajemen, sosialisasi, regulasi, dan domisili menjelaskan variabel terikat yaitu membayar atau tidak zakat adalah sebanyak 51,6%, dan sisanya yaitu 48,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk kedalam model penelitian.

#### 4.6.3 Uji t (Uji secara parsial)

Uji t dilakukan untuk melihat variabel mana saja yang memengaruhi variabel terikat. Pada penelitian ini, ingin diketahui variabel bebas apa saja (pendapatan, agama, manajemen, sosialisasi, regulasi, dan domisili) yang memengaruhi variabel terikat (muzakki non PNS dalam membayar zakat). Hasil uji regresi logit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6  
Hasil Uji regresi Logit

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	Pendapatan	-.881	.576	2.339	1	.126	.414
	Manajemen	-.997	.749	1.771	1	.183	.369
	Sosialisasi	.665	.625	1.132	1	.287	1.945
	Regulasi	-.674	.651	1.074	1	.300	.510
	Domisili	.234	.602	.151	1	.698	1.283
	Agama	3.806	.757	25.267	1	.000	44.985
	Constant	-2.986	1.118	7.128	1	.008	.051

a. Variable(s) entered on step 1: Pendapatan, Manajemen, Sosialisasi, Regulasi, Domisili, Agama.

Sumber : data primer

Dari data hasil olahan statistic dengan regresi model logit, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$\ln P/1-p = -2.986 - 0,881 \text{ pendapatan} + 3.806 \text{ agama} - 0,997 \text{ manajemen} \\ + 0,665 \text{ sosialisasi} - 0,674 \text{ regulasi} + 0,234 \text{ domisili}$$

dari output SPSS tersebut di atas, hanya variabel agama saja yang memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan muzakki non PNS dalam penentuan untuk membayar. Sedangkan relima variable lainnya tidak signifikan memengaruhi muzakki non PNS dalam penunaian zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

$$1. \ln P/1-p = -2.986 + 3.806 \text{ agama} \dots \dots \dots (1.1)$$

Persamaan 1.1 menunjukkan bahwa nilai intersep = - 2.986, artinya pada saat variabel agama bernilai 0 atau pada saat responden memiliki nilai kategori pemahaman keagamaan rendah maka peluang atau probabilitas untuk menyatakan ya adalah sebesar  $P = 0,051 / 1 + 0,051 = 0,048$  atau 48 %. Atau dengan kata lain probabilitas responden dengan tingkat pemahaman agama yang baik akan membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebesar 48 %.

Slope untuk variabel agama mempunyai parameter = -2.986. Artinya proporsi responden dengan tingkat pemahaman agama yang baik untuk menunaikan zakat profesi adalah sebesar 44.985 kali apabila dibandingkan dengan proporsi responden dengan tingkat pemahaman agama yang belum baik dalam hal membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat hanya variabel agama saja yang signifikan, maka perlu dilakukan run ulang untuk variabel-variabel yang tidak signifikan. ternyata setelah dilakukan run ulang didapat model :

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	Pendapatan	-.320	.420	.581	1	.446	.726
	Manajemen	-.020	.487	.002	1	.967	.980
	Sosialisasi	1.313	.472	7.730	1	.005	3.718
	Regulasi	-.011	.464	.001	1	.980	.989
	Domisili	.697	.475	2.151	1	.142	2.008
	Constant	-1.862	.986	3.571	1	.059	.155

a. Variable(s) entered on step 1: Pendapatan, Manajemen, Sosialisasi, Regulasi, Domisili.

Sumber : data primer

Artinya model yang tidak signifikan setelah dirun ulang kembali ternyata sosialisasi menjadi variabel yang berpengaruh. Dengan demikian secara keseluruhan hasil penelitian dapat dibuat model yang didapat dengan menggunakan regresi logistik adalah:

$$2. \ln \frac{P}{1-p} = -1.862 + 1.313 \text{ agama} \dots\dots\dots(1.2)$$

Angka tersebut menunjukkan pada saat variabel sosialisasi bernilai 0 atau pada saat responden memiliki nilai kategori pengenalan terhadap bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta rendah maka peluang atau probabilitas untuk menyatakan ya adalah sebesar  $P = 0,155 / 1 + 0,155 = 0,134$  atau 13,4 %.

Persamaan 1.2 menunjukkan bahwa nilai intersep = - 1.862 artinya pada saat variabel sosialisasi bernilai 0 atau pada saat responden memiliki nilai kategori

pengetahuan terhadap bentuk sosialisasi rendah maka peluang atau probabilitas untuk menunaikan zakat profesi BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar  $P = 0,155 / 1 + 1,155 = 0,134$  atau 13,4 %. Atau dengan kata lain probabilitas responden dengan pengetahuan terhadap bentuk sosialisasi rendah maka peluang atau probabilitas akan membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebesar 13,4 %.

Slope untuk variabel agama mempunyai parameter = -2.986. Artinya proporsi responden dengan tingkat pemahaman agama yang baik untuk menunaikan zakat profesi adalah sebesar 44.985 kali apabila dibandingkan dengan proporsi responden dengan tingkat pemahaman agama yang belum baik dalam hal membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan secara umum, dapat dilihat apakah variabel bebas memengaruhi variabel terikat, dilihat dengan membandingkan nilai signifikansi dengan alpha yang digunakan. Pada penelitian ini, alpha yang digunakan adalah 0,05 (5%). Apabila nilai signifikansi lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha, maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ . Artinya variabel bebas tidak memengaruhi variabel terikat secara parsial. Begitupun sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada alpha, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara variabel terikat.

Untuk variabel pendapatan, nilai signifikansinya adalah 0,126. Nilai 0,126 > 0,05, karena nilai signifikansi lebih besar daripada nilai alpha, maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ . Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan terhadap variabel preferensi muzakki non PNS dalam membayar zakat profesi melalui BAZIS DKI Jakarta. variabel pendapatan tidak memengaruhi preferensi muzakki dalam membayar zakat profesi melalui BAZIS DKI Jakarta mengindikasikan bahwa besar kecilnya pendapatan ternyata tidak berimplikasi terhadap preferensi muzakki dalam menunaikan zakat melalui BAZIS DKI Jakarta. Tidak ada hubungan yang kuat ini mengindikasikan bahwa keinginan seorang muzakki tidak terpengaruh oleh pendapatan – seberapa besarpun pendapatan muzakki.

Lebih jauh, karena pendapatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap preferensi muzakki dalam menunaikan zakat maka dapat difahami bahwa keinginan untuk membayar zakat tidak akan berkurang atau bertambah seiring dengan bertambah atau berkurangnya pendapatan muzakki. Tidak ada hubungan yang linear ini berarti akan sangat sia-sia apabila keinginan menaikan pengumpulan zakat melalui peningkatan pendapatan para muzakki.

Seiring dengan semangat zakat yaitu untuk menciptakan distribusi harta dari muzakki terhadap mustahiq, maka akan sangat disayangkan apabila kualitas pendapatan seseorang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap preferensi muzakki dalam menunaikan zakat. Kalau begitu keadaannya, maka kualitas hidup umat manusia sebagai bentuk keseimbangan alam tidak akan tercapai apabila dilihat dari aspek penghasilan. Dalam suatu keadaan, bisa saja terjadi dimana seorang yang mempunyai kekayaan yang melimpah akan terus bisa meningkatkan kekayaannya sedangkan orang yang hidup hanya dengan modal makan saja akan terus begitu keadaannya apabila tidak terciptanya distribusi kekayaan diantara kaum *aghniya* dengan *dhuafa*. Keadaan itu tidak mustahil akan terjadi apabila hanya dilihat dari aspek pendapatan saja.

Variabel agama mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengetahuan agama terhadap preferensi muzakki dalam menunaikan zakat di BAZIS DKI Jakarta.

Pada penelitian ini, variabel pengetahuan agama mempunyai pengaruh yang signifikan (kuat) dalam memengaruhi preferensi muzakki dalam menunaikan zakat. Hal ini dapat difahami karena persoalan agama merupakan persoalan yang hakiki dan sangat mendasar sifatnya. Karena mau atau tidak, bahwa faktor agamalah yang membentuk pola hidup masyarakat dalam mengambil keputusan yang menyangkut pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Keberadaan zakat sebagai suatu bentuk ketaatan seseorang dalam menjalankan agama (Islam), memberikan kontribusi yang luar biasa besar dalam membentuk paradigma seseorang untuk menyesuaikan pola laku hidupnya sesuai

dengan ajaran agama yang telah digariskan dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis.

Zakat dalam ajaran Islam bukan semata-mata kewajiban agama yang bersifat ibadah ritual *an sich* bagi setiap individu muslim. Tetapi lebih jauh zakat memiliki kandungan dimensi moral, sosial dan ekonomi baik bagi individu manusia maupun masyarakat. Karena keberadaan faktor agama difahami sebagai suatu ajaran yang memaksa dan mengikat (doktrin) menyebabkan perilaku seseorang "dipaksa" untuk bertindak sesuai dengan ajaran yang telah digariskan oleh aturan agama tersebut. Terkadang, banyak hal yang ada dalam aturan agama belum bisa dirasionalkan. Akan tetapi, karena ajaran agama difahami sebagai sesuatu yang mengikat (doktrin), maka menyebabkan seseorang bertindak terlebih dahulu sebelum mereka menemukan apa makna yang terkandung dalam ajaran tersebut.

Di samping itu, persepsi masyarakat ini sangat ditentukan oleh pengetahuan mereka mengenai definisi dan keutamaan zakat sebagaimana yang diajarkan dalam teks-teks maupun ceramah-ceramah keagamaan yang mereka terima. Dengan demikian sudah bisa dipastikan bahwa setiap ajaran yang terkandung dalam ajaran agama tersebut mempunyai pengaruh yang kuat.

Hampir pada semua penelitian tentang zakat, agama memiliki pengaruh kuat terhadap aktifitas berzakat. Dalam konteks kehidupan beragama, maka seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang telah mampu melaksanakan prinsip pilar dalam Islam (rukun Islam). Yakni secara sadar menyakini adanya Allah SWT, melaksanakan shalat 5 (lima) waktu, menjalankan puasa wajib Ramadhan, melaksanakan ibadah haji dan mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Kesemua rukun Islam tersebut dilaksanakan secara utuh dan komprehensif.

Sebagaimana penelitian lainnya, hasil penelitian PIRAC (2004) tentang Kedermawanan Kaum Muslimin: Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia tahun 2004 memaparkan bahwa alasan kewajiban agama lah yang mendorong orang untuk berderma sebesar (98%), solidaritas sosial (89%), belas kasihan (88%), percaya terhadap pengumpul zakat (44%), kebiasaan/adat (28%),

Universitas Indonesia

dapat kebaikan (2%), dan terakhir karena alasan dipaksa untuk menyumbang (1%).

Sedangkan pada variabel manajemen mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengetahuan agama terhadap preferensi muzakki dalam menunaikan zakat di BAZIS DKI Jakarta.

Pada penelitian ini, variabel pengetahuan agama mempunyai pengaruh yang signifikan (kuat) dalam memengaruhi preferensi muzakki dalam menunaikan zakat. Hal ini dapat difahami karena persoalan agama merupakan persoalan yang hakiki dan sangat mendasar sifatnya. Karena mau atau tidak, bahwa factor agama lah yang membentuk pola hidup masyarakat dalam mengambil keputusan yang menyangkut pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Sedangkan untuk variabel manajemen memiliki nilai signifikansinya sebesar 0,183. Nilai  $0,183 > 0,05$ , karena nilai signifikansi lebih besar daripada nilai alpha, maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ . Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel manajemen terhadap variabel preferensi muzakki non PNS dalam membayar zakat profesi melalui BAZIS DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan manajemen yang dilakukan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan zakatnya ternyata tidak berimplikasi terhadap preferensi muzakki dalam menunaikan zakat melalui BAZIS DKI Jakarta. Tidak ada hubungan yang kuat ini mengindikasikan bahwa keinginan seorang muzakki tidak terpengaruh oleh manajemen -- kebijakan apa pun pengelolaan zakat seperti sumber daya organisasi, seperti sarana, pra sarana, waktu, SDM, metode dan aspek lainnya untuk dapat mencapai target hasil pengumpulan zakat profesi ternyata tidak memiliki implikasi apa pun terhadap pilihan muzakki non PNS dalam menunaikan zakat profesinya di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaan ibadah zakat ada faktor mikro yang menentukan adalah pemahaman umat Islam tentang zakat. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang shalat dan puasa.

Akibatnya, karena kurang paham, umat Islam kurang pula melaksanakannya (Ali, 1988:56). Faktor mikro lainnya adalah kepercayaan kepada lembaga pengumpul.

Kenyataan ini dapat terjadi disebabkan minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat karena model pengelolaan zakat di Indonesia masih menerapkan mekanisme tradisional, secara langsung maupun tidak langsung memaksa muzakki untuk tidak mempercayakan amil zakat sebagai tempat penyaluran dana zakat profesinya.

Minimnya tingkat kepercayaan masyarakat ini dilatarbelakangi oleh karakteristik pola berderma masyarakat Indonesia yang masih sangat tradisional yakni bentuk penyaluran dana zakat untuk warga DKI Jakarta adalah menyerahkan langsung kepada mustahik sebesar 28 %, panitia di sekitar rumah sebesar 66 %, lembaga yang dikelola Pemerintah sebesar 10 % dan yayasan amal sebesar 1 %. (penelitian PIRAC tahun 2004).

Karena sesungguhnya pengelolaan dana zakat adalah pengelolaan kepercayaan umat. Kepercayaan akan terbentuknya apabila amil zakat dapat menunjukkan kredibilitas dan profesionalisme bekerja. Oleh karena itu amil zakat seyogyanya dapat memainkan peranannya dengan baik tugas pokok dan fungsi dirinya sebagai amil, sebagaimana yang telah disyariatkan dalam agama.

Di samping itu, mekanisme tradisional yang diaplikasikan oleh amil zakat belum dapat menyerap aspirasi secara menyeluruh keinginan masyarakat tentang pendayagunaan zakat. Karena pada hakekatnya pengelolaan zakat, tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat, baik nilai-nilai yang bersifat normatif maupun perkembangan informasi dan teknologinya. Akan tetapi sangat disayangkan amil zakat belum dapat menyerap keinginan masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat menganggap manajemen yang dilakukan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta belum dapat "memaksa" muzakki non PNS dalam hal sebagai tempat di mana mereka menyalurkan dana zakat profesinya. Dimungkinkan manajemen yang dilakukan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya mencerminkan lembaga yang profesional, sehingga muzakki "enggan" menyalurkan dana zakat profesinya di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan untuk variabel sosialisasi memiliki nilai signifikansinya sebesar 0,287. Nilai  $0,287 > 0,05$ , dengan demikian nilai signifikansi variabel ini lebih besar daripada nilai alpha, maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ . Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sosialisasi terhadap variabel preferensi muzakki non PNS dalam membayar zakat profesi melalui BAZIS DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan zakatnya ternyata tidak memengaruhi keputusan muzakki non PNS dalam menunaikan zakat melalui BAZIS DKI Jakarta.

Kondisi di atas menyiratkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat, sehingga ini mengindikasikan bahwa keinginan seorang muzakki non PNS tidak terpengaruh oleh bentuk sosialisasi apa pun yang dilakukan oleh pihak BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Padahal sesungguhnya untuk mengatasi kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat adalah sosialisasi. Sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan sumber-sumber zakat secara rinci serta tata cara perhitungannya, harus terus menerus dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan media, seperti khutbah Jumat, majelis taklim, audio visual, brosur, surat kabar dan majalah. Sosialisasi ini dilakukan oleh para dai dan tokoh agama, dan terutama juga oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat.

Beberapa pakar ekonomi Islam menyadari akan pentingnya informasi tentang zakat yang disampaikan kepada masyarakat, karena melalui media sosialisasi inilah dapat mengatasi kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat. Karena pada hakekatnya, sosialisasi merupakan alat untuk memberikan pesan akan sesuatu. Selain itu, di samping sebagai alat, sosialisasi pun digunakan untuk meminimalisir kesenjangan antara potensi dengan realisasi hasil pengumpulan zakat profesi.

Pada penelitian yang dilakukan ternyata faktor sosialisasi tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel preferensi muzakki non PNS dalam membayar zakat profesi melalui BAZIS DKI Jakarta. Hal ini dimungkinkan responden menganggap faktor sosialisasi tidak berpengaruh terhadap keputusan

dia menyalurkan zakat profesinya karena sosialisasi yang dilakukan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak segenyar dan seprovokatif lembaga amil zakat lainnya sehingga para muzakki tidak terlalu memprioritaskan faktor ini sebagai salah satu preferennya dalam menentukan keputusan memilih amil zakat.

Hasil penelitian ini dimungkinkan BAZIS Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan sosialisasi zakat secara komprehensif dan massif, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dampak, dan bahkan sanksi agar masyarakat dapat "dipaksa" untuk membayar zakat, sehingga masyarakat tidak mengenal BAZIS Provinsi DKI Jakarta secara kelembagaan atau produk pengelolaan zakatnya, baik pengumpulan dan pendayagunaannya.

Sebenarnya sosialisasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan media, seperti khutbah Jumat, majelis taklim, audio visual, baliho, brosur, surat kabar dan majalah. Atau hal yang sudah menjadi tradisi yakni dengan menggunakan para dai dan tokoh agama, dan terutama juga oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat.

Atau bahkan dimungkinkan, BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebagai amil zakat hanya mengandalkan kekuatan Pemerintah Daerah. Sebaiknya BAZIS Provinsi DKI Jakarta menempatkan diri sebagai organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang bergerak tidak dengan motif mencari keuntungan (profit motif). Meski begitu, organisasi nirlaba atau organisasi sosial juga memerlukan strategi pemasaran tersendiri. Pemasaran yang sesuai untuk organisasi nirlaba adalah pemasaran sosial (social marketing) dan pemasaran organisasi.

Menurut Kotler (1997:456), pemasaran organisasi terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan, menangani atau mengubah sikap dan atau tingkah laku *audiens* sasaran terhadap organisasi khusus. Pemasaran organisasi dimaksudkan untuk menggalang citra organisasi saat ini dan mengembangkan rencana pemasaran untuk meningkatkan citra. Citra adalah cara seseorang atau kelompok memandang sebuah benda.

Lembaga pengelola zakat, sebagai sebuah organisasi nirlaba dengan pendekatan keagamaan, termasuk kepada kelompok yang harus menggunakan pemasaran sosial (social marketing). Pemasaran sosial adalah rancangan,

pelaksanaan dan pengawasan program yang berusaha untuk meningkatkan sikap diterimanya gagasan, alasan dan praktek sosial dalam kelompok sasaran (Kotler, 1997: 458). Pemasaran ini menggunakan segmentasi, riset konsumen, pengembangan konsep, komunikasi, fasilitas, rangsangan dan teori pertukaran untuk memaksimalkan tanggapan kelompok sasaran menjadi maksimal. Menurut Kotler (1997: 461), tujuan dari pemasaran sosial adalah (1) memberikan pengertian atas konsep, gagasan, ide yang ditawarkan, (2) menganjurkan tindakan sekaligus berpartisipasi dalam gagasan tersebut, (3) mencoba mengubah tingkah laku sasaran dan (4) mengubah kepercayaan dasar atas suatu gagasan.

Sedangkan menurut Wilcox dalam Agung (2003: 4) tujuan *public relation* pada organisasi nirlaba adalah:

1. Membangun kesadaran publik akan tujuan dan aktivitas organisasi.
2. Mendorong individu menggunakan jasa yang ditawarkan organisasi.
3. Menciptakan materi pendidikan berkenaan dengan bidang gerak organisasi kepada masyarakat.
4. Merekrut dan melatih sukarelawan.
5. Mendapatkan dana guna operasional organisasi.

Variabel regulasi memiliki nilai signifikansinya sebesar 0,300. Nilai  $0,300 > 0,05$ , nilai signifikansi variabel ini lebih besar daripada nilai alpha, maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ . Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel regulasi terhadap variabel preferensi muzakki non PNS dalam membayar zakat profesi melalui BAZIS DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi atau kebijakan Pemerintah Daerah yang diupayakan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan zakatnya ternyata tidak memengaruhi keputusan muzakki non PNS dalam menunaikan zakat melalui BAZIS DKI Jakarta.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keinginan seorang muzakki non PNS tidak terpengaruh oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang diterbitkan dalam upaya optimalisasi hasil pengumpulan zakat profesi.

Pada penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa secara struktural, meskipun muzakki non PNS ini yang diangkat dan diberhentikan oleh SK

Gubernur, namun dalam keputusan ia menyalurkan zakat profesinya tidak berpengaruh. Hal ini dimungkinkan, ada perbedaan struktural antara PNS dan Non PNS. Di mana peraturan Pemerintah Daerah bagi muzakki PNS mengikat, sedangkan bagi muzakki non PNS tidak mengikat sehingga mereka menganggap apa pun kebijakan Pemerintah Daerah tentang Optimalisasi Hasil Pengumpulan zakat profesi di lingkungan Pemda DKI Jakarta.

Meskipun secara kelembagaan sebagian besar lembaga teknis non struktural, yayasan dan BUMD memiliki alokasi operasional dari APBD, namun dalam hal penunaian zakat profesi, para muzakki ini belum merasa terikat sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Karena status kepegawaian mereka adalah SK Gubernur dan bukannya SK dari Presiden sebagai PNS.

Secara teoritis, ada dua model pengelolaan zakat, *Pertama*, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah departemen. *Kedua*, zakat dikelola lembaga non-pemerintah (masyarakat sipil) atau semi-pemerintah dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh negara. Pada model pertama, negara sangat dominan sedang rakyat tidak banyak dilibatkan. Dalam hal dakwah, zakat memberikan perlindungan kepada fakir miskin dari monopoli harta oleh orang kaya. Karena itu negara punya kepentingan untuk terlibat langsung. Model pengelolaan zakat secara langsung oleh negara seperti ini ideal, karena sosok Nabi Muhammad SAW dan Muadz memiliki komitmen kuat, sehingga akuntabilitas dan proses pendistribusian akan terkontrol. Pada sisi lain, populasi penduduk masih memungkinkan peran langsung Negara dalam pengelolaan zakat. Di Indonesia peran tunggal pemerintah dalam pengelolaan zakat akan berbeda dengan kasus di atas, sebab sistem birokrasi dan *good governance* masih lemah. (Asep, Zakat & Empowering, 2008)

Peran penting negara lagi sebagian para ahli dihubungkan dengan pemerintah agama seperti dijelaskan dalam al-Qur'an 9:103, dimana Nabi Muhammad SAW berperan penting dalam pengelolaan zakat karena jabatannya sebagai pemimpin negara disamping sebagai rasul. Perintah ayat ini menjelaskan peran aktif negara dalam zakat seperti bunyi ayat: "ambillah sedekah dari harta-harta mereka". Disamping itu ayat lain mengelaborasi kelompok masyarakat yang

berhak menerima zakat seperti dalam ayat 9:60, yaitu pembagian zakat disalurkan pada kelompok penerima tertentu yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga atau institusi. Ayat ini memberikan pesan bahwa pendistribusian zakat tidak bias ditentukan oleh asumsi individu atau kelompok tertentu saja, tetapi memerlukan standar baku sesuai dengan tingkat kehidupan masyarakat setempat. Dan negara dalam konteks ini punya otoritas dan sumber data yang penting, sebab didukung oleh departemen-departemen. Bahkan Kahf menyimpulkan bahwa ayat di atas mengindikasikan negara perlu terlibat langsung dalam pengelolaan zakat dengan melibatkan masyarakat bukan dilaksanakan sendiri dalam penerapannya. (Asep,

Pada masa Rasulullah, zakat merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintahan. Oleh karena itu segala hal yang menyangkut masalah zakat ditangani beliau selaku khalifah. Menurut Kamaluddin al-Human, seorang muhaqqiq Mahzab Hanafi, yang dikutip Ramadhan (2003:2), zhahir dari fiman Allah Surat at-Taubah ayat 103 adalah mewajibkan hak pengambil zakat secara mutlak bagi penguasa.

Sedangkan Imam Fakhruddin a-Razi dalam menafsirkan surat at-Taubah ayat 60, beliau menghubungkannya dengan ayat 103, dan menyatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa yang mengurus pengambilan dan pembagiannya adalah penguasa (imam/khalifah) dan orang-orang yang berdampingan dengannya (petugas yang ditunjuk). Pendapat bahwa pengambilan zakat adalah semata-mata kewajiban (hak) Imam juga dinyatakan oleh Imam al-Jashah ar-Razi. Imam Qurtubi menjelaskan arti amil yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh Imam (khalifah) untuk mengumpulkan zakat dan diberi izin/wewenang untuk mewakili Imam dalam hal ini. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih berhak untuk mengutus amil zakat kecuali Imam.

Sedangkan berdasarkan riset pemetaan potensi donatur dan kepuasan konsumen (2004) faktor-faktor yang menentukan muzaki untuk memilih lembaga pengelola zakat adalah kemudahan (57 %), transparansi (15 %), citra lembaga (10 %), pelayanan lembaga (8 %) dan jenis program yang ditawarkan.

(hal. 81). Peningkatan kesadaran menjalankan kewajiban agama termasuk zakat, sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan dasar negara Pancasila sila pertama dan UUD 1945 pasal 29, sehingga menjadi kewajiban pemerintahlah untuk melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kampanye tentang kewajiban zakat dan menumbuhkan kesadaran *ver* ZIWSK dikalangan masyarakat. Karena berdasarkan teori zakat dan negara, pengelolaan zakat idealnya dilaksanakan oleh pemerintah, atau badan/lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga pemerintah berkewajiban memenuhi dana operasional (termasuk untuk biaya promosi), minimal pada tahap awal operasional lembaga sampai porsi dana amil lembaga tersebut mencukupi seluruh kebutuhan operasionalnya. Dengan demikian, dana ZIWSK yang terkumpul seluruhnya dapat disalurkan kepada masyarakat mustahik. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat.

Variabel terakhir yang diolah dari hasil output dapat dilihat bahwa variabel domisili memiliki nilai signifikansinya sebesar 0,698. Nilai  $0,698 > 0,05$ . Artinya nilai signifikansi variabel ini lebih besar daripada nilai alpha, maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ . Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel domisili terhadap variabel preferensi muzakki non PNS dalam membayar zakat profesi melalui BAZIS DKI Jakarta. Dengan demikian, variabel domisili ternyata tidak memengaruhi keputusan muzakki non PNS dalam menunaikan zakat melalui BAZIS DKI Jakarta. Di mana pun seorang muzakki tinggal, ia tidak akan memengaruhi pola berdermanya. Kemudahan akses dan kedekatan, muzakki dengan amil zakat tidak juga dapat memengaruhi muzakki dalam menunaikan zakat profesinya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, dengan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik muzakki non PNS yang membayar dan tidak membayar zakat dapat diuraikan seperti di bawah ini:
  - a. ditinjau dari aspek gender, muzakki non PNS yang berjenis kelamin laki-laki memiliki peluang lebih besar, baik untuk membayar maupun tidak membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Peluang membayar zakat profesi sebesar 36,7 % (44 orang) dan tidak membayar zakat profesi sebesar 24,2 % (29 orang)
  - b. ditinjau dari aspek lokasi tempat tinggal, apabila dilihat dari pemetaan tempat tinggal, maka muzakki baik yang berdomisili di Jakarta maupun di luar DKI Jakarta mempunyai peluang yang besar untuk membayar zakat dan tidak membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Peluang membayar zakat profesi sebesar 38,3 % (46 orang) dan tidak membayar zakat profesi sebesar 28,3 % (34 orang).
  - c. ditinjau dari aspek pendidikan, muzakki non PNS yang berpendidikan S1 mempunyai peluang lebih besar, baik untuk membayar zakat profesi maupun tidak membayar zakat profesi. Hal ini bila dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan S2, D3 dan SMA. Adapun peluang yang membayar sebesar 33,3 % (40 orang) dan peluang yang tidak membayar sebesar 17,5 % (21 orang).
  - d. ditinjau dari aspek status marital, muzakki non PNS yang telah menikah mempunyai peluang yang lebih besar untuk membayar maupun tidak membayar zakat profesi dari pada status pernikahan lainnya. Adapun peluang yang membayar sebesar 43,3 % (50 orang) dan peluang yang tidak membayar sebesar 32,5 % (39 orang).

- e. ditinjau dari aspek tingkat pendapatan, baik muzakki non PNS yang memiliki tingkat pendapatan Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000 mempunyai peluang yang lebih besar, baik untuk membayar zakat profesi maupun tidak membayar zakat profesi dari pada segmen usia lainnya. Adapun peluang yang membayar sebesar 25,8 % (31 orang) dan pada peluang yang tidak membayar selain segmen pendapatan 1.500.000 – 2.500.000 yang memiliki peluang besar tidak membayar, pada segmen pendapatan di bawah 1.500.000 pun memiliki peluang sebesar 18 % (15 orang).
- e. Sementara itu, ditinjau dari aspek usia, muzakki non PNS yang mempunyai peluang yang lebih besar untuk membayar dan tidak membayar zakat profesi memiliki perbedaan yakni Peluang besar untuk membayar zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebesar 23,3 % (38 orang) berada pada usia 31-40 tahun, akan tetapi peluang yang tidak mengeluarkan zakat profesi paling besar ada pada usia di atas 41 tahun sebesar 15,8 % (19 orang).
2. Ada 6 (enam) faktor yang diduga memengaruhi muzakki non PNS dalam menunaikan zakat profesinya di BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah faktor agama, domisili, sosialisasi, manajemen, pendapatan, dan regulasi.
  3. Dari 6 (enam) faktor yang diduga memengaruhi muzakki non PNS dalam menunaikan zakat profesinya di BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah faktor agama, domisili, sosialisasi, manajemen, pendapatan, dan regulasi. Ternyata faktor agama dan sosialisasi lah yang memiliki preferensi yang signifikan dalam memengaruhi keputusan muzakki non PNS dalam menunaikan zakat profesinya di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

## 5.2. Saran

1. Terkait dengan kesimpulan yang ketiga, dalam rangka upaya optimalisasi program dan kegiatan pengumpulan dana zakat profesi, maka seyogyanya BAZIS Provinsi DKI Jakarta terus menerus melakukan pembinaan dan sosialisasi ZIS kepada segenap muzakki non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pemahaman agama Islam muzakki non PNS di

lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta tentang penunaian zakat sangat kuat sehingga faktor pemahaman agama dapat memengaruhi keputusan mereka dalam memilih BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat penyaluran dana zakat profesinya.

2. Di samping itu, BAZIS Provinsi DKI Jakarta pun harus segera melakukan perbaikan dan pembenahan pada bidang kualitas manajemen, dan sosialisasi. Hal ini dimaksudkan agar BAZIS Provinsi DKI Jakarta senantiasa berupaya secara terus menerus meningkatkan kredibilitas dan pelayanan prima atas nama lembaga sehingga muzakki non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat mempercayakan BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat di mana mereka mengeluarkan zakat profesinya.

Secara teknisnya, hal ini bisa dimulai dari:

- a. lebih ditingkatkannya lagi kualitas sumber daya amil zakat, terutama masalah pengetahuan tentang zakat, baik melalui training/pelatihan, simposium, seminar ataupun bentuk pengayaan pengetahuan lainnya.
- b. Mengingat petugas operasional BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah PNS Pemda DKI Jakarta, maka pembinaan akademik kepegawaian mutlak harus senantiasa ditingkatkan.
- c. Perlu dirumuskannya strategi dan bentuk sosialisasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta inovatif karena muzakki non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah insan yang dilatarbelakangi oleh karakteristik masyarakat metropollitan dan daerah urban yang sangat heterogen. Oleh karena itu, BAZIS Provinsi DKI Jakarta diupayakan dapat menyerap kebutuhan dan keinginan dari segmen muzakki non PNS ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran dan Hadits

- Abdullah, Syarifuddin, 2003, *Zakat Profesi*, Cetakan ke satu, PT. Moyo Segoro Agung, Jakarta.
- Abdullah, Aie, Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZIS Provinsi DKI Jakarta 2008
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, 2006, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Terjemahan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ash-Siddiqi, Tengku Muhammad Hasbi, 1999, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah
- \_\_\_\_\_, Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZIS Provinsi DKI Jakarta
- Darwis, Muhammad, *Zakat Profesi dan Hikmahnya*, Media Kita, Jakarta
- Doa, M. Jamal, 2005, *Mengagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, Nuansa Madani, Jakarta.
- Fatah, Dede Abdul, 2006, *Preferensi Para Wajib Zakat Profesi Sebuah Analisis Pada Baituzzakah Pertamina*, Tesis Ekonomi Keuangan Syariah Program Studi Timur Tengah dan Islam, Jakarta, Program Pasca Sarjana Indonesia.
- Hafidhuddin, Didin, KH, DR, MSc, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin, KH, DR, MSc, 1998, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Hamidiyah, Emi, 2004, *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Qurban di Dompot Dhuafa Republika*, Tesis Ekonomi Keuangan Syariah Program Studi Timur Tengah dan Islam, Jakarta, Program Pasca Sarjana Indonesia.

- Idris, Safwan, 1997, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, PT. Citra Putra Bangsa, Jakarta.
- Indrijatiningrum, Mustikorini, 2005, *Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan*, Tesis Ekonomi Keuangan Syariah Program Studi Timur Tengah dan Islam, Jakarta, Program Pasca Sarjana Indonesia.
- Kamal, Musthafa Pasha, B.Ed. dkk, *Fikih Islam; sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002), cet. Ke-2.
- Nachrowi, D. Nachrowi dan Hardius Usman, 2002, *Penggunaan Teknik Ekonometri, Pendekatan Populer dan Praktis Dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data dengan Menggunakan Paket Program SPSS*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Nottingham, Elizabeth K, 2002, *Agama dan Masyarakat : Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Terjemahan , Abdul Muiz Naharong, Jakarta, PT. Raja George Ritzer, Grafindo Persada.
- PIRAC & Ford Foundation, 2004, *Kedermawau Kaum Muslimin : Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia (Hasil Survei di Sepuluh Kota)*, Pustaka Adina, Jakarta.
- Qardawi, Yusuf, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terjemahan, Sari Narulita, Zikrul Hakim, Jakarta.
- Qardawi, Yusuf, 2004, *Hukum Zakat*, Terjemahan, Salman Harun dkk, Cetakan ke Tujuh, Mizan, Bandung.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Syafei, Ermi Suhasti, 2004, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Pembayaran Zakat Masyarakat Prenggan Kota Gede Yogyakarta*, Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam, Unibaraw, Malang.
- Santoso, Singgih & Fandy Tjiptono, 2001, *Riset Pemasaran, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sekaran, Uma, 1992, *Research Methods for Business : A Skill Building Approach*, 2<sup>nd</sup>, Jonh Willey & Sons, New York.

Sudewo, Eri, 2004, *Manajemen Zakat*, Jakarta, Dompot Dhuafa Republika.

Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan ijtihad*, Ciputat Pers, 2002

Yafie, Ali, 1994, *Menggagas Fiqh Zakat*, Bandung, Mizan.

Yunus, Amat, 2004, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat untuk menggunakan Jasa Perbankan Syariah, (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Bekasi)*, Tesis Ekonomi Keuangan Syariah Program Studi Timur Tengah dan Islam, Jakarta, Program Pasca Sarjana Indonesia.



Lampiran 1 :

Lembaga Teknis Non Struktural

1. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga DKI Jakarta (TP PKK DKI)
2. Sekretariat United Cities and Local Government (UCLG)
3. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi)
4. Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB)
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta (KPUD)
6. Dewan Transportasi Kota
7. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta (KWARDA DKI)
8. Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta (MUI DKI)
9. Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta (KONI DKI)
10. Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta (PMI DKI)
11. Kamar Dagang dan Industri Daerah Provinsi DKI Jakarta (KADINDA DKI)
12. Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
13. Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta
14. Perusahaan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (BUMD dan Patungan)
15. PD. Pasar Jaya
16. PD. Air Minum Provinsi DKI Jakarta (PAM DKI)
17. PD. PAL Jaya
18. PD. Dharma Jaya
19. PT. Pakuan Internasional
20. PT. Graha Sari Surya Jaya
21. PT. Jaya Nur Sukses
22. PT. RS Haji Jakarta
23. PT. Jakarta Tourisindo
24. PT. Delta Jakarta
25. PT. Bumi Grafika Jaya
26. PT. Determinan Indah
27. PT. Ratax Armada

28. PT. Rheem Indonesia
29. PT. Cemani Toka
30. PT. Alaska Industrindo
31. PT. Bank DKI
32. PT. Jakarta Propertindo
33. PT. Food Station Tjipinang Jaya
34. PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)
35. PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Bonded Zone
36. PT. Asuransi Bangunaskrida
37. PT. Pembangunan Jaya Ancol
38. PT. Jakarta Internasional Expo
39. PT. Pulornas Jaya



Lampiran 2:

**KODIFIKASI DATA PENELITIAN**

**I. DATA RESPONDEN**

Jenis Kelamin

Laki-laki = 1

Perempuan = 0

Umur

> 30 tahun = 1

30 -40 tahun = 2

> 40 tahun = 3

Pendidikan

SMA = 1

D3 = 2

S1 = 3

S2 = 4

Tempat Tinggal

DKI = 1

Luar DKI = 0

Pendapatan

< 1.500.000 = 1

1.500.00 s/d 2.500.000 = 2

> 2.500.000 = 3

**II. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

**II. A FAKTOR PENGETAHUAN AGAMA (ZAKAT)**

Mengetahui = 1

Tidak Mengetahui = 0

Mengeluarkan zakat profesi = 1

Tidak mengeluarkan zakat profesi = 0

**II. B FAKTOR KUALITAS MANAJEMEN**

Berkualitas = 1

Tidak Berkualitas = 0

- II. C FAKTOR SOSIALISASI ZIS  
sosialisasi baik = 1  
sosialisasi tidak baik = 0
- II. D FAKTOR REGULASI PEMDA  
Perlu = 1  
Tidak Perlu = 0
- II. E FAKTOR DOMISILI  
Mempengaruhi = 1  
Tidak mempengaruhi = 0



Lampiran 3:

### Kuesioner Penelitian

Judul Tesis : Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Muzaki Non PNS dalam Menunaikan Zakat Profesinya Pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu/Sdr responden yang terhormat,

Perkenan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr dalam meluangkan waktu yang berharga untuk mengisi kuesioner. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penelitian tesis ekonomi dan keuangan Syariah pada program pasca sarjana Universitas Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi muzaki non PNS dalam menunaikan zakat profesinya pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Namun untuk itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Tidak ada jawaban yang **BENAR** atau **SALAH**
2. Penilaian yang objektif sangat diharapkan karena kondisi ini akan menjadi umpan balik dalam pengembangan pengumpulan dana zakat profesi di masa mendatang
3. Setiap jawaban Bapak/Ibu/Sdr sangat berarti bagi kami, oleh karena itu diharapkan tidak ada jawaban yang dikosongkan
4. jawaban yang diberikan akan diperlakukan dalam rangka etika akedernik, oleh karena itu penulis akan menjaga kerahasiaan identitas responden

Demikian pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr dalam mengisi kuesioner ini kami ucapkan tarima kasih.

Jakarta, 29 Juni 2009

E.Y. Juniarty

### Petunjuk Pengisian

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia di bawah ini. Jawaban hanya boleh diisi satu jawaban saja.

#### I. Data Responden

1. Jenis Kelamin
  - a. Laki-laki
  - b. Perempuan
2. Umur
  - a. < 30 tahun
  - b. 31-40 tahun
  - c. > 40 tahun
3. Pendidikan
  - a. SMA
  - b. D3
  - c. S1
  - d. S2
4. Tempat Tinggal
  - a. DKI
  - b. Luar DKI
5. Status Pernikahan
  - a. Kawin
  - b. Tidak Kawin
  - c. Cerai
6. Rata-rata Pendapatan
  - a. < 1.500.000
  - b. 1.500.000,- sd 2.500.000
  - c. >2.500.000

#### II. Faktor-faktor

##### II. A. Faktor Pengetahuan Agama

7. Apakah anda mengetahui zakat profesi dan hukumnya
  - a. Ya
  - b. Tidak
8. Apakah anda mengetahui pendapat ulama tentang zakat profesi
  - a. Ya
  - b. Tidak
9. Apakah zakat profesi itu penting
  - a. Ya
  - b. Tidak
11. Penghimpunan zakat profesi secara optimal diyakini dapat bermanfaat dalam memberdayakan ekonomi dan kemaslahatan ummat
  - a. Ya
  - b. Tidak
12. Apakah anda mengeluarkan zakat profesi
  - a. Ya
  - b. Tidak

##### II. B. Faktor Kualitas Manajemen

13. Kemana anda mengeluarkan zakat profesi
  - a. Langsung ke mustahiq (orang yang berhak menerimanya)
  - b. Lembaga amil zakat (LAZ)
  - c. Badan amil zakat (BAZ)
  - d. Belum mengeluarkan zakat
  - e. Amil zakat sekitar rumah
14. Mengapa anda memilih menyalurkan zakat profesi ke ..... (sesuai dengan no. 11)
  - a. Fakir miskin lebih membutuhkan
  - b. LAZ lebih profesional
  - c. BAZ milik pemerintah



Lampiran 4:

### Output Logit 1

```
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Preferensi
/METHOD = ENTER Pendapatan Agama Manajemen Sosialisasi Regulasi
Domisili
/CLASSPLOT
/PRINT = GOODFIT CORR ITER(1) CI(95)
/CRITERIA = PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5) .
```

### Logistic Regression

[DataSet1] D:\Teh Yuyuh Edit\ok.sav

#### Case Processing Summary

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	120	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	120	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		120	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

#### Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Tidak	0
Ya	1

### Block 0: Beginning Block

#### Iteration History<sup>a,b,c</sup>

Iteration		-2 Log Likelihood	Coefficients
			Constant
Step	1	160.678	.433
0	2	160.677	.440
	3	160.677	.440

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 160.677

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table<sup>a,b</sup>

Observed			Predicted		
			Preferensi Membayar		Percentage Correct
			Tidak	Ya	
Step 0	Preferensi Membayar	Tidak	0	47	.0
		Ya	0	73	100.0
Overall Percentage					60.8

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	.440	.187	5.543	1	.019	1.553

Variables not in the Equation

Step	Variables	Score	df	Sig.
0	Pendapatan	.003	1	.955
	Agama	47.541	1	.000
	Manajemen	3.324	1	.068
	Sosialisasi	11.610	1	.001
	Regulasi	1.000	1	.317
	Domisili	4.436	1	.035
Overall Statistics		51.879	6	.000

Block 1: Method = Enter

Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients						
		Constant	Pendapatan	Agama	Manajemen	Sosialisasi	Regulasi	Domisili
Step 1	106.591	-2.792	-.445	2.749	-.473	.346	-.351	.133
1 2	103.307	-2.991	-.767	3.547	-.842	.588	-.595	.214
3	103.134	-2.986	-.873	3.786	-.984	.661	-.669	.233
4	103.133	-2.986	-.881	3.806	-.997	.665	-.674	.234
5	103.133	-2.986	-.881	3.806	-.997	.665	-.674	.234

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 160.677

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	57.544	6	.000
	Block	57.544	6	.000
	Model	57.544	6	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	103.133 <sup>a</sup>	.381	.516

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8.086	7	.325

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

	Preferensi Membayar = Tidak		Preferensi Membayar = Ya		Total
	Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	11	11.159	1	.841	12
1	2	10.022	0	1.978	12
	3	12.632	8	5.368	18
	4	4.880	9	9.120	14
	5	3.415	12	12.585	16
	6	2.418	16	14.582	17
	7	1.301	10	10.699	12
	8	.801	9	10.199	11
	9	.371	8	7.629	8

Classification Table<sup>a</sup>

Observed	Predicted		
	Preferensi Membayar		Percentage Correct
	Tidak	Ya	
Step 1 Preferensi Membayar	35	12	74.5
Tidak Ya	9	64	87.7
Overall Percentage			82.5

a. The cut value is .500


Variables in the Equation

Step 1	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Pendapatan	-.881	.576	2.339	1	.126	.414	.134	1.282
Agama	3.806	.757	25.267	1	.000	44.965	10.198	198.440
Manajemen	-.997	.749	1.771	1	.183	.369	.085	1.603
Sosialisasi	.665	.625	1.132	1	.287	1.945	.571	6.628
Regulasi	-.674	.651	1.074	1	.300	.510	.142	1.824
Domisili	.234	.602	.151	1	.698	1.263	.388	4.111
Constant	-2.986	1.118	7.128	1	.008	.051		

a. Variable(s) entered on step 1: Pendapatan, Agama, Manajemen, Sosialisasi, Regulasi, Domisili.



Predicted Probability is of Membership for Ya  
The Cut Value is .50  
Symbols: T - Tidak  
          Y - Ya  
Each Symbol Represents 1 Case.



Lampiran: 5 :

### Output Regresi Logistik tahap 2

```
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Preferensi
/METHOD = ENTER Pendapatan Agama Manajemen Sosialisasi Regulasi
Domisili
/CLASSEPLOT
/PRINT = GOODFIT CORR ITER(1) CI(95)
/CRITERIA = PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5) .
```

### Logistic Regression

[DataSet1] D:\Teh Yuyuh Edit\ok.sav

#### Case Processing Summary

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	120	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	120	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		120	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

#### Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Tidak	0
Ya	1

### Block 0: Beginning Block

#### Iteration History<sup>a,b,c</sup>

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
		Constant
Step 1	160.678	.433
0 2	160.677	.440
3	160.677	.440

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 160.677
- c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table<sup>a,b</sup>

Observed			Predicted		
			Preferensi Membayar		Percentage Correct
			Tidak	Ya	
Step 0	Preferensi Membayar	Tidak	0	47	.0
		Ya	0	73	100.0
Overall Percentage					60.8

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	.440	.187	5.543	1	.019	1.553

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	Pendapatan	.003	1	.955
		Agama	47.541	1	.000
		Manajemen	3.324	1	.068
		Sosialisasi	11.610	1	.001
		Regulasi	1.000	1	.317
		Domisili	4.436	1	.035
Overall Statistics			51.879	6	.000

### Block 1: Method = Enter

Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients							
		Constant	Pendapatan	Agama	Manajemen	Sosialisasi	Regulasi	Domisili	
Step 1	106.591	-2.792	-.445	2.749	-.473	.346	-.351	.133	
1	2	103.307	-2.991	-.767	3.547	-.842	.588	-.595	.214
	3	103.134	-2.986	-.873	3.786	-.984	.661	-.669	.233
	4	103.133	-2.986	-.881	3.806	-.997	.665	-.674	.234
	5	103.133	-2.986	-.881	3.806	-.997	.665	-.674	.234

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 160.677

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

	Chi-square	df	Sig.
Step 1 Step	57.544	6	.000
Block	57.544	6	.000
Model	57.544	6	.000

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	103.133 <sup>a</sup>	.381	.516

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8.086	7	.325

**Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test**

	Preferensi Membayar = Tidak		Preferensi Membayar = Ya		Total
	Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	11	11.159	1	.841	12
2	12	10.022	0	1.978	12
3	10	12.632	8	5.368	18
4	5	4.880	9	9.120	14
5	4	3.415	12	12.585	16
6	1	2.418	16	14.582	17
7	2	1.301	10	10.699	12
8	2	.801	9	10.199	11
9	0	.371	8	7.629	8

**Classification Table<sup>a</sup>**

Observed		Predicted		Percentage Correct
		Preferensi Membayar Tidak	Preferensi Membayar Ya	
Step 1	Preferensi Membayar	35	12	74.5
	Tidak Ya	9	64	87.7
Overall Percentage				82.5

a. The cut value is .500





## Block 0: Beginning Block

Classification Table<sup>a,b</sup>

Observed		Predicted		
		Preferensi Membayar		Percentage Correct
		Tidak	Ya	
Step 0	Preferensi Membayar	Tidak	Ya	
		0	47	.0
		0	73	100.0
	Overall Percentage			60.8

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

Step	Variables	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	.440	.187	5.543	1	.019	1.553

Variables not in the Equation

Step	Variables	Score	df	Sig.
Step 0	Pendapatan	.003	1	.955
	Manajemen	3.324	1	.068
	Sosialisasi	11.610	1	.001
	Regulasi	1.000	1	.317
	Domisili	4.436	1	.035
	Overall Statistics	14.243	5	.014

## Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

Step	Model	Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	14.841	5	.011
	Block	14.841	5	.011
	Model	14.841	5	.011

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	145.536 <sup>a</sup>	.116	.158

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

**Classification Table<sup>a</sup>**

Observed		Predicted		
		Preferensi Membayar		Percentage Correct
		Tidak	Ya	
Step 1	Preferensi Membayar	26	21	55.3
	Tidak Ya	21	52	71.2
	Overall Percentage			65.0

a. The cut value is .500

**Variables in the Equation**

Step		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
1	Pendapatan	-.320	.420	.581	1	.446	.726
	Manajemen	-.020	.487	.002	1	.967	.980
	Sosialisasi	1.313	.472	7.730	1	.005	3.718
	Regulasi	-.011	.464	.001	1	.980	.989
	Domisili	.697	.476	2.151	1	.142	2.008
	Constant	-1.862	.986	3.571	1	.059	.155

a. Variable(s) entered on step 1: Pendapatan, Manajemen, Sosialisasi, Regulasi, Domisili.

Lampiran 6:

## DATA DEMOGRAFI

### I. Pendapatan

Pendapatan \* BAZIS Crosstabulation

		BAZIS		Total
		Tidak	Ya	
Pendapatan <1500000	Count	18	16	34
	% within Pendapatan	52.9%	47.1%	100.0%
	% within BAZIS	38.3%	21.9%	28.3%
	% of Total	15.0%	13.3%	28.3%
1500000-2500000	Count	18	31	49
	% within Pendapatan	36.7%	63.3%	100.0%
	% within BAZIS	38.3%	42.5%	40.8%
	% of Total	15.0%	25.8%	40.8%
<2500000	Count	11	26	37
	% within Pendapatan	29.7%	70.3%	100.0%
	% within BAZIS	23.4%	35.6%	30.8%
	% of Total	9.2%	21.7%	30.8%
Total	Count	47	73	120
	% within Pendapatan	39.2%	60.8%	100.0%
	% within BAZIS	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	39.2%	60.8%	100.0%

## 2. Status Pernikahan

Status Pernikahan \* BAZIS Crosstabulation

			BAZIS		Total
			Tidak	Ya	
Status Pernikahan	Nikah	Count	39	52	91
		% within Status Pernikahan	42.9%	57.1%	100.0%
		% within BAZIS	83.0%	71.2%	75.8%
		% of Total	32.5%	43.3%	75.8%
	Tidak Nikah	Count	8	20	28
		% within Status Pernikahan	28.6%	71.4%	100.0%
		% within BAZIS	17.0%	27.4%	23.3%
		% of Total	6.7%	16.7%	23.3%
	CeraI	Count	0	1	1
		% within Status Pernikahan	.0%	100.0%	100.0%
		% within BAZIS	.0%	1.4%	.8%
		% of Total	.0%	.8%	.8%
Total	Count	47	73	120	
	% within Status Pernikahan	39.2%	60.8%	100.0%	
	% within BAZIS	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	39.2%	60.8%	100.0%	

### 3. Tempat tinggal

Tempat Tinggal \* BAZIS Crosstabulation

			BAZIS		Total
			Tidak	Ya	
Tempat Tinggal	Luar DKI	Count	13	27	40
		% within Tempat Tinggal	32.5%	67.5%	100.0%
		% within BAZIS	27.7%	37.0%	33.3%
		% of Total	10.8%	22.5%	33.3%
	DKI	Count	34	46	80
		% within Tempat Tinggal	42.5%	57.5%	100.0%
		% within BAZIS	72.3%	63.0%	66.7%
		% of Total	28.3%	38.3%	66.7%
	Total	Count	47	73	120
		% within Tempat Tinggal	39.2%	60.8%	100.0%
		% within BAZIS	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	39.2%	60.8%	100.0%

### 4. Usia

Umur \* BAZIS Crosstabulation

			BAZIS		Total
			Tidak	Ya	
Umur	<30 tahun	Count	10	26	36
		% within Umur	27.8%	72.2%	100.0%
		% within BAZIS	21.3%	35.6%	30.0%
		% of Total	8.3%	21.7%	30.0%
	31-40	Count	18	28	46
		% within Umur	39.1%	60.9%	100.0%
		% within BAZIS	38.3%	38.4%	38.3%
		% of Total	15.0%	23.3%	38.3%
	>41	Count	19	19	38
		% within Umur	50.0%	50.0%	100.0%
		% within BAZIS	40.4%	26.0%	31.7%
		% of Total	15.8%	15.8%	31.7%
	Total	Count	47	73	120
		% within Umur	39.2%	60.8%	100.0%
		% within BAZIS	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	39.2%	60.8%	100.0%

## 5. Pendidikan

Pendidikan \* BAZIS Crosstabulation

			BAZIS		Total
			Tidak	Ya	
Pendidikan	SMA	Count	13	13	26
		% within Pendidikan	50.0%	50.0%	100.0%
		% within BAZIS	27.7%	17.8%	21.7%
		% of Total	10.8%	10.8%	21.7%
	D3	Count	7	10	17
		% within Pendidikan	41.2%	58.8%	100.0%
		% within BAZIS	14.9%	13.7%	14.2%
		% of Total	5.8%	8.3%	14.2%
	S1	Count	21	40	61
		% within Pendidikan	34.4%	65.6%	100.0%
		% within BAZIS	44.7%	54.8%	50.8%
		% of Total	17.5%	33.3%	50.8%
	S2	Count	6	10	16
		% within Pendidikan	37.5%	62.5%	100.0%
		% within BAZIS	12.8%	13.7%	13.3%
		% of Total	5.0%	8.3%	13.3%
Total	Count	47	73	120	
	% within Pendidikan	39.2%	60.8%	100.0%	
	% within BAZIS	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	39.2%	60.8%	100.0%	

data yg dipake

iran 7 :


no	jenis kelamin	umur	pendidikan	tempat tinggal	status pernikahan	pendapatan	agama 1	agama 2	agama 3	agama4	agama5	manaj 1	manaj 2
1	0	3	3	1	1	1	0	0	1	1	0	3	3
2	1	3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	4	1
3	0	3	4	1	1	2	1	0	1	1	0	1	1
4	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	4	4
5	0	3	3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	2	1	1	0	1	1	0	4	4
7	1	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	4	4
8	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	0	4	4
9	1	3	1	0	1	3	0	0	1	1	0	4	4
10	1	3	3	0	1	3	0	0	1	1	1	4	-
11	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	0	4	1
12	1	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	1
13	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	4	4
14	0	1	3	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
15	0	2	2	1	1	2	0	0	1	1	0	4	4
16	1	2	3	0	1	1	1	1	1	1	0	3	3
17	1	2	4	0	1	3	0	0	1	1	0	3	3
18	1	1	2	1	2	2	0	0	0	0	0	3	3
19	1	2	3	1	1	3	0	0	0	0	0	1	1
20	1	2	2	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0
21	1	1	1	1	1	2	0	0	1	1	0	1	1
22	0	2	3	1	1	1	1	1	1	1	0	3	3
23	0	2	2	1	1	3	0	0	0	0	0	3	3
24	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	3	3
25	0	1	3	0	1	1	1	1	1	1	0	3	3
26	1	2	3	1	1	3	0	0	0	1	0	1	1
27	0	1	2	1	2	2	0	0	1	1	0	3	3
28	0	1	1	0	2	1	1	0	0	1	0	3	3
29	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	0	3	3
30	1	2	4	1	1	3	0	0	1	1	0	3	3
31	0	2	3	1	1	3	0	0	1	1	0	3	3
32	1	1	4	1	2	3	0	0	0	0	0	4	1
33	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	3
34	0	1	3	1	2	2	0	0	0	1	0	1	1
35	1	3	4	1	3	2	0	0	1	1	0	3	3
36	1	2	3	1	1	3	1	1	1	1	0	3	3
37	1	1	3	1	2	2	0	1	1	1	0	1	1
38	1	3	1	0	1	2	1	1	1	1	0	3	3
39	1	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3

data yg dipake

42	1	3	3	0	1	3	1	1	1	1	1	4	1
43	1	3	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
44	0	2	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
45	1	3	2	0	1	3	1	0	0	1	1	2	2
46	0	1	3	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
47	1	2	4	1	1	3	1	1	1	1	1	0	0
48	1	2	3	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1
49	0	2	3	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
50	1	2	2	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
51	0	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
52	1	3	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
53	1	3	3	0	1	3	1	1	1	1	1	1	1
54	0	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
55	0	2	3	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0
56	0	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0
57	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
58	1	2	3	0	2	3	1	1	1	1	1	1	1
59	0	2	3	1	2	2	0	0	1	1	0	3	3
60	0	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2
61	1	3	1	0	1	3	1	1	1	1	1	1	1
62	0	1	2	1	2	2	1	0	1	1	1	2	2
63	1	1	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1
64	1	3	3	0	1	3	1	1	1	1	1	4	1
65	1	3	3	1	1	3	1	1	1	1	1	0	0
66	1	2	3	0	1	2	1	1	1	1	1	4	1
67	0	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	0	0
68	1	2	3	0	1	3	1	1	1	1	1	1	1
69	1	2	4	1	1	3	1	1	1	1	1	2	2
70	0	3	3	1	1	2	1	0	1	1	1	4	1
71	1	2	3	1	1	3	1	1	1	1	1	2	2
72	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
73	1	2	3	1	1	3	1	1	1	1	1	0	0
74	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75	0	3	3	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0
76	1	2	2	1	1	2	1	0	1	1	1	1	1
77	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
78	0	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0
79	1	3	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
80	0	1	3	0	1	2	1	1	1	1	1	2	2
81	0	1	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
82	0	1	3	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1
83	1	2	1	1	1	2	0	0	1	1	1	1	1

data yg dipake

84	1	2	3	1	1	3	1	1	1	1	1	0	0
85	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
86	1	3	3	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1
87	1	3	4	1	1	3	1	1	1	1	1	0	0
88	1	3	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
89	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
90	1	2	3	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0
91	0	1	3	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1
92	0	2	3	1	1	2	0	0	1	1	1	4	1
93	1	3	1	0	1	2	1	1	1	1	1	0	1
94	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
95	0	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
96	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
97	1	1	1	1	2	2	1	0	1	1	1	4	1
98	1	3	2	1	1	3	0	0	1	1	1	3	3
99	0	1	3	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1
100	0	1	4	0	2	2	0	0	1	1	1	1	1
101	1	1	3	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1
102	1	2	4	0	2	3	1	1	1	1	1	1	1
103	0	2	3	1	1	2	0	0	1	1	1	3	3
104	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	3
105	0	1	1	1	2	2	0	1	1	1	1	4	1
106	0	1	3	0	2	1	1	0	0	1	0	3	3
107	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3
108	1	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	3	3
109	0	1	3	1	2	2	1	1	1	1	0	3	3
110	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	3
111	1	3	3	1	1	1	0	0	1	1	1	3	3
112	1	3	2	1	1	2	0	0	1	1	0	3	1
113	1	3	1	0	1	3	0	0	1	1	1	4	0
114	1	2	1	0	1	2	0	0	1	1	0	1	1
115	1	2	3	0	1	3	0	0	1	1	1	0	0
116	1	3	4	0	1	3	1	1	1	1	1	0	0
117	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
118	1	3	3	1	1	3	0	0	1	1	1	2	0
119	1	2	4	0	1	3	1	1	1	1	1	0	0
120	0	3	2	0	1	3	0	0	1	1	1	1	1



data yg dipake





